

**KONTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN
OMSET USAHA MIKRO MILIK MUSTAHIQ
DI BAZNAS JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat Wakaf



Oleh:

ATIKATUS SHOLEHA

NIM. S20165034

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
JUNI 2021**

**KONTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN
OMSET USAHA MIKRO MILIK MUSTAHIQ
DI BAZNAS JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat Wakaf

Oleh:

ATIKATUS SHOLEHA
NIM. S20165034

Disetujui Pembimbing:

21/05 

NIKMATUL MASRUROH, M.E.I
NIP. 198209222009012005

**KONTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN
OMSET USAHA MIKRO MILIK MUSTAHIQ
DI BAZNAS JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Manajemen Zakat Wakaf

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Juli 2021


Tim Penguji

Ketua



Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M
NIP. 19690523 199803 2 001

Sekretaris




H. Ahmad Muzayyin, S.EI., M.E
NUP. 20111135

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

(



2. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I

(



Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam




Deskhamsan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ فَأَذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
{١٣}

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah Sholat, dan tunaikanlah Zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah: 13).¹

“Di setiap kali ada pintu kesuksesan, kebahagiaan yang tertutup, pasti akan ada pintu lain yang otomatis akan terbuka. Tinggal kita yang menentukan, menunggu pintu yang sudah tertutup atau lewat pintu yang lain yang terbuka”

IAIN JEMBER

¹ Mushaf An-Nahdlah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: PT. Hati Emas, 2014), 544.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Samsuri dan Ibu Holifah yang saya sayangi dan banggakan, terima kasih atas kesabaran yang telah memberikan dukungan baik moril, materil dan segalanya kepada peneliti.
2. Teruntuk kedua kakak saya Jumat dan Wawan Andriyanto, serta seluruh keluarga besar yang turut mensupport dan mendoakan dalam perjalanan studi penulis selama menempuh S1, kalian semua adalah sumber semangat dan sumber inspirasi terbaik.
3. Suami tercinta Muhammad Iqbal Hafidi terima kasih atas bimbingan, motivasi, serta cinta dan kasih sayangnya, itu merupakan kekuatan terbesar bagi peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Skripsi ini saya dedikasikan untuk buah hati yang sangat saya sayangi “Ahmad Faizar Anas” begitulah kami memanggilnya, dia yang telah menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh sahabat, teman-teman Prodi Manajemen Zakat Wakaf yang telah bersama-sama menuntut ilmu, menghabiskan waktu bersama, dan seluruh yang telah menjadi bagian dalam kehidupan peneliti.
6. Untuk Almamaterku IAIN Jember tercinta.

KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KONTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN OMSET USAHA MIKRO MILIK MUSTAHIQ DI BAZNAS JEMBER”**. Skripsi ini merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang bermanfaat dapat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan dengan rahmat dan kebaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah melindungi, mengayomi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

4. Ibu Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing skripsi saya, beliau tidak pernah lelah membimbing, memotivasi, dan menginspirasi penulis selama pembuatan karya tulis hingga saat ini.
5. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang dengan` ikhlas mendoakan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
6. Bapak KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan izin dan turut membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Seluruh partisipan yang sudah ikut membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis selalu berharap kepada Allah SWT untuk senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber ilmu baru bagi penulis dan pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Sehingga penulis menaruh harapan besar kepada segenap pembaca untuk memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk lebih sempurnanya karya tulis ilmiah ini.

Jember, 02 Juni 2021

Penulis

ABSTRAK

Atikatus Sholeha, Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I 2020 : *Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro Milik Mustahiq di BAZNAS Jember.*

Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang yang tidak pernah lepas dari setiap aktivitas kehidupan sehari-hari manusia, karena ekonomi selalu berhubungan erat dengan barang dan jasa yang diproduksi, distribusi, dan konsumsi oleh manusia. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi, salah satu permasalahan nyata yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Zakat termasuk rukun Islam keempat zakat yang artinya membersihkan atau mensucikan, makna ini menegaskan bahwa dari harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Mendayagunakan dana zakat sebagai sarana mengatasi kemiskinan umat dapat menjadikan kesejahteraan hidup umat akan lebih baik. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat, lembaga tidak memberikan zakat begitu saja melainkan lembaga mendampingi, memberikan pengarahan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha, sehingga penerima zakat tersebut usahanya semakin berkembang, maju, dan memperoleh penghasilan yang tinggi.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jember? 2) Bagaimana kontribusi zakat produktif dalam peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di BAZNAS Jember?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jember serta untuk mengetahui kontribusi zakat produktif dalam peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di BAZNAS Jember.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan *deskriptif*. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif*. Penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan teknik pemeriksaan triangulasi melalui penggunaan data/sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam menjalankan usahanya BAZNAS Jember telah menerapkan prosedur pengelolaan zakat yang meliputi : identifikasi calon penerima zakat produktif, penerimaan zakat produktif, pola pemanfaatan zakat produktif, mekanisme pengelolaan zakat produktif, *monitoring* dan evaluasi zakat produktif. (2) Dalam menentukan adanya kontribusi penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Jember kepada para pemilik UMKM, pihak BAZNAS Jember tidak serta merta memberikan dana zakat produktif kepada pemilik UMKM, pihak BAZNAS Jember juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan dana zakat produktif, dan melakukan literasi sebagai acuan para pemilik UMKM agar usahanya maju dan berkembang, serta melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai bentuk penilaian terhadap penggunaan dana zakat produktif.

Kata kunci: *Kontribusi Zakat Produktif, Pengelolaan, Peningkatan Omset.*

ABSTRACT

Atikatus Sholeha, Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I 2020 : *The Zakat Contribution Productive in Increasing Mustahiq's Micro Business Turnover in BAZNAS Jember.*

The economics is a science that is inseparable from every activity of human daily life, because the economy is always closely related to goods and services produced, distribution and consumption by humans. The existence of Indonesia as a developing country cannot be separated from the many problems in the economic sector, one of the real problems facing Indonesia is poverty and unemployment. Zakat is one of the four pillars of Islam which means cleansing or purifying, this meaning confirms that from the property that is owned there are other people's rights that must be issued. Utilizing zakat funds as a means of overcoming poverty in the community can improve the welfare of the people. Zakat funds for productive activities will be more optimal if implemented by zakat management institutions, because as a trusted organization for the allocation, utilization and empowerment of zakat funds, institutions do not just give zakat, but institutions assist, provide direction so that the zakat funds are actually used as capital. business, so that the recipient of the zakat has a business that is growing, advancing, and earning a high income.

The research focuses in this study are: 1) How is the management of productive zakat in BAZNAS Jember? 2) How is the contribution of productive zakat in increasing the turnover of micro enterprises owned by mustahiq in BAZNAS Jember?

This study aims to describe the process of managing productive zakat in BAZNAS Jember and to determine the contribution of productive zakat in increasing the turnover of mustahiq's micro-businesses in BAZNAS Jember.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Determination of research subjects using purposive techniques and using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis used in this research is descriptive analysis. This study uses data validity with triangulation checking techniques through the use of data / sources.

The results showed that (1) In carrying out is business, BAZNAS Jember has implemented zakat management procedures which include: identification of Productive Zakat Recipients, Productive Zakat Receipt, productive Zakat Utilization Patterns, Productive Zakat Management Mechanisms, Monitoring and Evaluation of Productive Zakat. (2) In determining the contribution of distribution of productive zakat funds by BAZNAS Jember to MSME owners, BAZNAS Jember does not necessarily provide productive zakat funds to MSME owners, BAZNAS Jember also conducts socialization related to the use of productive zakat funds, and conducts literacy as a reference for MSME owners so that the business can progress and develop, and conduct monitoring and evaluation as a form of assesment of the use of productive zakat funds.

Keywords: *Productive Zakat Contribution, Management, Increased Turnover.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	26
1. Zakat Produktif.....	26

a. Pengertian Zakat Produktif.....	26
b. Dasar Hukum Zakat Produktif	27
c. Pemanfaatan Zakat Produktif	31
d. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif	34
2. Usaha Mikro.....	35
a. Pengertian Usaha Mikro.....	35
b. Karakteristik Usaha Mikro	37
c. Peningkatan Omset Usaha Mikro	37
d. Tingkat Perkembangan Usaha Mikro	41
3. Mustahiq.....	42
a. Pengertian Mustahiq	42
b. Golongan-golongan Mustahiq.....	43
c. Penghasilan Mustahiq	46
d. Tingkat Penghasilan Mustahiq	47
4. Hubungan Pemanfaatan Zakat Produktif dengan Tingkat Penghasilan Mustahiq.....	49

BAB III METODE PENELITIAN..... 51

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Observasi.....	53
2. Wawancara.....	54


3. Dokumentasi	55
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data	56
G. Tahap-tahap Penelitian	57
1. Persiapan/Pra Lapangan	58
2. Tahapan Pekerjaan Lapangan/ Penelitian	59
3. Tahapan Analisis Data	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	61
A. Gambaran Obyek Penelitian	61
1. Sejarah Singkat BAZNAS Jember	61
2. Landasan BAZNAS Jember	64
a. Landasan Agama	64
b. Landasan Yuridis	66
3. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Jember	67
a. Visi	67
b. Misi	67
c. Tujuan	67
4. Struktur Organisasi BAZNAS Jember	67
5. Program Kerja BAZNAS Jember	68
a. Bidang Pendidikan “Jember Cerdas”	69
b. Bidang Kesehatan “Jember Sehat”	69
c. Bidang kemanusiaan “Jember Peduli”	69
d. Bidang Dakwah dan Advokasi “Jember Takwa”	69

e. Bidang Ekonomi “Jember Makmur”	69
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
1. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Jember	71
a. Tujuan Zakat Produktif.....	71
b. Implementasi Zakat Produktif	74
1) Identifikasi Calon Penerima Zakat Produktif.....	74
2) Penerimaan Zakat Produktif.....	87
3) Pola Pemanfaatan Zakat Produktif	95
4) Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif	99
a) Pengumpulan Zakat Produktif.....	99
b) Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Produktif.....	108
5) <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Zakat Produktif.....	112
2. Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro Milik Mustahiq BAZNAS Jember Jember	115
a. Bidang-bidang Usaha Mikro Milik Mustahiq.....	117
b. Omset Usaha Mikro	120
c. Omset Sebelum dan Setelah Ada Zakat Produktif.....	122
C. Pembahasan Temuan	127
1. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Jember	128
a. Identifikasi Calon Penerima Zakat Produktif	128
b. Penerimaan Zakat Produktif	130
c. Pola Pemanfaatan Zakat Produktif.....	132

d. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif.....	135
1) Pengumpulan Zakat Produktif.....	135
2) Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	138
e. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Zakat Produktif	140
2. Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro Milik Mustahiq BAZNAS Jember Jember	143
a. Bidang-bidang Usaha Mikro Milik Mustahiq.....	143
b. Omset Usaha Mikro	145
c. Omset Sebelum dan Setelah Ada Zakat Produktif.....	146
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
➤ Pernyataan Keaslian Tulisan	
➤ Matrik Penelitian	
➤ Pedoman Penelitian	
➤ Jurnal Penelitian	
➤ Dokumentasi Penelitian	
➤ Surat Izin Penelitian	
➤ Surat Selesai Penelitian	
➤ Peta BAZNAS Jember	
➤ Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	20
4.1	Susunan Struktur Organisasi BAZNAS Jember	68
4.2	Data Mustahiq/Bandan Usaha Penerima Zakat Produktif	126
4.3	Data Mustahiq/Bandan Usaha Penerima Zakat Produktif	147
4.4	Data Mustahiq/Bandan Usaha Penerima Zakat Produktif	147



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Halaman
2.1	Pola Pemanfaatan Zakat Produktif.....	33
4.1	Identifikasi Calon Penerima Zakat Produktif.....	87
4.2	Penerimaan Zakat Produktif.....	95
4.3	Pola Pemanfaatan Zakat Produktif.....	98
4.4	Pengumpulan Zakat Produktif.....	108
4.5	Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	111
4.6	<i>Monitorīng</i> dan Evaluasi Zakat Produktif.....	114
4.7	Identifikasi Calon Pebnerima Zakat Produktif.....	128
4.8	Penerimaan Zakat Produktif.....	130
4.9	Pola Pemanfaatan Zakat Produktif.....	133
4.10	Pengumpulan Zakat Produktif.....	136
4.11	Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	138
4.12	<i>Monitorīng</i> dan Evaluasi Zakat Produktif.....	141

IAIN JEMBER

² Choitir Nikmah, dkk, "Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedegang Kecil di Pasar Tanjung Jember", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 (2014), 8.

³ Ibid., 9.

Zakat menurut bahasa, berarti *nama* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga *tazkiyah tathhir* keluarnya salah satunya dengan menggunakan dana zakat.³

Kebudayaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi, salah satu permasalahan nyata yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan pemicu lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang harus dicari jalan keluarnya salah satunya dengan menggunakan dana zakat.³

Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang tidak pernah lepas dari setiap aktivitas kehidupan sehari-hari manusia, karena ekonomi selalu berhubungan erat dengan barang dan jasa yang diproduksi, distribusi, dan konsumsi oleh manusia. Pembangunan ekonomi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus menerus jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan proses memadukan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan pendapatan suatu negara untuk membangun kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.²

A. Latar Belakang

PENDAHULUAN

BAB I

Dalam pengembangan ekonomi, dana zakat dapat dikelola sebagai sarana pemerataan kemakmuran umat dan pemecahan kemiskinan umat. Mendayagunakan dana zakat sebagai sarana mengatasi kemiskinan umat dapat

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-zakat (amil), yang malang yang ditunjuk hatinya, untuk memerdanakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah" QS. At-Taubah: 60).

وَقِي سَعِيءَاتٍ وَالصَّلَاتِ الْفَائِزِينَ وَالصَّالَاتِ الْفَائِزِينَ وَالصَّلَاتِ الْفَائِزِينَ وَالصَّلَاتِ الْفَائِزِينَ
عَلَيْهِمْ عِلْمٌ وَاللَّهُ بِالشَّيْءِ عَالِمٌ قَدِيرٌ وَالصَّلَاتِ الْفَائِزِينَ وَالصَّلَاتِ الْفَائِزِينَ
وَالصَّلَاتِ الْفَائِزِينَ وَالصَّلَاتِ الْفَائِزِينَ وَالصَّلَاتِ الْفَائِزِينَ

sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an surah ar-Taubah [9]: 60 menjadi ibadah bagi orang yang mampu. adapun golongan yang dimaksud mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan dengan menggunakan dana zakat, zakat juga menjadi solusi yang dapat mengurangi kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan umat yaitu hak orang lain yang harus dikeluarkan. Salah satu cara Islam dalam mensucikan, makna ini menegaskan bahwa dari harta yang dimiliki terdapat termasuk rukun Islam keempat zakat yang artinya membersihkan atau zakat merupakan suatu kekayaan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Zakat Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua, Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala yang artinya *mensusikan*. Syara' memaknai kata tersebut untuk kedua arti ini.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat, lembaga tidak memberikan zakat begitu saja melainkan lembaga

penghasilan yang didapatkan lebih meningkat.⁵ Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat, lembaga tidak memberikan zakat begitu saja melainkan lembaga

Keberadaan usaha kecil atau usaha mikro hendaknya dapat menjadi solusi yang cukup baik terhadap masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran yang dialami oleh umat. Saat ini para pelaku usaha kecil atau usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, yang sangat penting dalam membangun, mengembangkan dan memajukan usaha. Dana zakat yang diberikan kepada mustahiq akan menjadi pendorong peningkatan pendayagunaan dan pemberdayaan mustahiq dalam hal ini berbentuk modal usaha agar usaha kecil mustahiq dapat berkembang, sehingga

menjadikan kesejahteraan hidup umat akan lebih baik. Penggunaan dana zakat berkelanjutan yang dilakukan oleh umat tentu akan memberikan dampak yang baik karena akan memperluas roda perekonomian dan akan memperluas pangsa pasar konsumsi dana zakat kepada umat. Dengan dukungan dana zakat bisa membuat mata rantai perekonomian umat menjadi lebih stabil karena akan terjadi pertumbuhan di berbagai sektor usaha, dengan demikian akan memberikan kesempatan kerja lebih banyak sehingga akan membantu

mendampingi, memberikan pengarahannya agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha, sehingga penerima zakat tersebut usahanya semakin berkembang, maju, dan memperoleh penghasilan yang tinggi. Sebaliknya, apabila pemanfaatan dana zakat diberikan langsung dari muzakki ke mustahiq sebatas konsumtif saja maka nasib penerima zakat tidak mendapatkan perubahan dalam perekonomiannya.⁶

Sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif melalui pemberian modal usaha yang dilakukan oleh lembaga dengan mendampingi, memberikan pengarahannya diharapkan usaha yang dijalankan mustahiq dapat berkembang dan berjalan dengan lancar sehingga penghasilan mustahiq dapat meningkat. Berkembangnya suatu usaha dapat mengurangi angka pengangguran dalam masyarakat sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu produk atau jasa juga meningkat. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.⁷

Selama ini dalam praktiknya, zakat hanya diartikan sebagai pendistribusian dan konsumtif saja, dimana beberapa dana zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahiq hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang cukup singkat. Secara historis zakat dengan pengelolaan tradisional tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan, bahkan bisa memproduksi kemiskinan, sebab apabila dana zakat hanya didistribusikan dalam bentuk konsumtif akan membuat para

⁶ Fauzan, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2020.
⁷ Fauzan, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2020.

penerimaannya ketergantungan sehingga tidak ada kemajuan dalam perekonomiannya, bukannya mengurangi kemiskinan justru memproduksi kemiskinan dan pengangguran.⁸

Salah satu tujuan zakat adalah mengurangi disparitas kelas, sehingga fungsi utama pendistribusian zakat harus pada wilayah yang bisa memberdayakan para mustahiq. Zakat tidak sekedar menyantuni orang secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan umat yaitu dengan mengelola dana zakat sebagai modal berwirausaha untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Zakat produktif adalah dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk dijadikan modal yang membuat para penerimaannya mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dari zakat yang diterimanya.⁹

Pengembangan zakat bersifat produktif dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimaannya, dan supaya fakir miskin dapat merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Pengelolaan dana zakat tersebut membantu fakir miskin mendapatkan penghasilan, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha sampai bisa menjadi muzakki sehingga mereka dapat membantu fakir miskin yang lain dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk menjalankan

⁸ Fauzan, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2020.

⁹ Roikha Azhari, "Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 (Januari, 2018), 21.

usahanya agar para fakir miskin bisa merasakan kemashlahatan dalam

hidupnya.¹⁰

BAZ merupakan salah satu lembaga yang membantu program

pemerintah, salah satu tugas utamanya adalah penghimpunan dan penyaluran

kembali dana zakat pada daerah-daerah yang menjadi wilayah kerjanya.

BAZNAS Jember merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang menghimpun

dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat khususnya di Kabupaten

Jember. BAZNAS dapat dijadikan sarana alternatif yang dapat membantu

mengentas kemiskinan yang dialami fakir miskin. Tidak kalah dengan LAZ-

LAZ lain yang ada di kabupaten Jember, BAZNAS Jember melakukan

beberapa program kegiatan dalam membantu memberdayakan tingkat

kehidupan mustahiq, diantaranya:¹¹

1. Program kesejahteraan sosial yakni memberikan bantuan berupa sembako,

2. Program pemberdayaan pendidikan yakni berupa buku, dan al-Qur'an,

3. Program Produktif Kreatif yakni dengan memberikan bantuan dana yang

berupa modal yang diambil dari zakat produktif.

Keunikan dari program-program yang ada di BAZNAS Jember adalah

Program Produktif Kreatif. Program Produktif Kreatif yaitu program

memberikan bantuan dana berupa modal usaha yang diambilkan dari zakat

produktif dan diberikan kepada mustahiq. Bantuan modal usaha ini diharapkan

memotivasi mustahiq untuk lebih produktif dan kreatif agar omset usahanya

meningkat tidak seperti dengan bantuan yang berupa konsumtif yang justru

¹⁰ Mastura, "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Mustahiq", *Jurnal Zakat Produktif*, Vol. 2 (April, 2017), 35.

¹¹ Fauzan, *wawancara*, Jember, 20 Januari 2020.

membuat mustahiq ketergantungan. Keunikan lain dari BAZNAS jember yang tidak dimiliki oleh BAZ dan LAZ lainnya di Jatim bagian timur, yakni sebuah kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dibangun oleh BAZNAS Jember sebagai wadah untuk menyalurkan dana zakat bagi masyarakat, di kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) ada berbagai macam kegiatan seperti, keagamaan (pengajian), pelatihan, dan tempat destinasi wisata bagi masyarakat di sekitarnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak BAZNAS Jember Program Produktif Kreatif dan kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini sudah berjalan sejak satu tahun terakhir, harapan BAZNAS Jember kedua Program ini dapat berjalan sesuai dengan syarat yakni mampu memberdayakan para Dhuafa dan fakir miskin serta mengentas kemiskinan umat. Sampai saat ini Program Produktif Kreatif dan kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini belum berjalan sesuai dengan harapan BAZNAS Jember, dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah BAZNAS Jember baru berdiri beberapa tahun terakhir, ini menyebabkan dana zakat belum bisa tersalurkan sepenuhnya di kalangan masyarakat, serta adanya Lembaga Amil Zakat lainnya yang berdiri lebih lama dan lebih kompeten.

Peneliti fokus untuk melakukan tindakan penelitian lebih jauh tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif kepada mustahiq di BAZNAS Jember yang dikemas dalam Program Produktif Kreatif. Penelitian ini berjudul “Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro milik Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember”.

Adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau sukses mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain. Kontribusi dapat

1. Kontribusi

E. Definisi Istilah

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pendistribusian zakat produktif dan mampu memberikan dampak yang positif bagi perkembangan praktek pendistribusian secara benar dan baik.

1. Secara Teoritis

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jember.
2. Untuk mengetahui kontribusi zakat produktif dalam peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di BAZNAS Jember.

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jember?
2. Bagaimana kontribusi zakat produktif dalam peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di BAZNAS Jember?

B. Fokus Penelitian

diartikan sebagai pemembelian sesuatu yang bernilai bagi sesama, seperti uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu kita.

2. Zakat Produktif

Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk dijadikan modal usaha dan dapat dikembangkan secara terus menerus sampai oleh mustahiq. Peningkatan Omset

Merupakan proses kegiatan untuk menambah jumlah pendapatan yang dihasilkan dari seluruh penjualan produk dalam kurun waktu tertentu.

4. Usaha Mikro

Usaha ekonomi produktif milik perorangan yang berdiri sendiri atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan besar, hanya memiliki aset antara 50 - 100 juta.

5. Mustahiq

Orang atau sekelompok orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat.

6. Pengelolaan Zakat Produktif

Proses yang memberikan pengawasan, mengatur dan menanganai semua hal yang terlibat dalam penerimaan dan pendistribusian zakat produktif.

Jadi, maksud keseluruhan dari judul penelitian ini adalah hubungan sebab akibat dari kontribusi zakat produktif melalui pemberian modal usaha dari BAZNAS Jember kepada mustahiq yang digunakan untuk membantu mengembangkan usaha mustahiq, dengan harapan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut akan meningkatkan omset usaha mikro yang dimiliki oleh mustahiq.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman isi, maka peneliti menguraikan bab-bab agar memberikan kemudahan dalam pembahasan ini. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menguraikan hal-hal yang terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, dalam bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis untuk memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang ada di dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini akan dibahas mengenai definisi variabel penelitian, jenis, tempat, subyek dan sumber data serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, menguraikan deskripsi gambaran objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, pada bagian ini dijelaskan kesimpulan serta saran dari penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan sebagai bahan pendukung dalam melaksanakan penelitian:

1. *Pertama*, Eka Nuraini, dkk, 2019. Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahiq di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Fokus penelitian ini adalah mencari dampak zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro, dan penyerapan tenaga, serta kesejahteraan pada mustahiq Pekanbaru propinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk dapat melihat sejauh mana potensi zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro, dan penyerapan tenaga serta kesejahteraan pada mustahiq Pekanbaru propinsi Riau.

Hasil penelitiannya dana zakat produktif yang didistribusikan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahiq dan juga terhadap kesejahteraan karena besaran modal, belum optimalnya pengawasan dan pendampingan, serta kerja sama antar pihak terhadap pengembangan usaha mustahiq. Perasaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam membantu mengembangkan usaha

milik mustahiq dan perbedaan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.¹²

2. *Kedua*, Dewi Sundari Tanjung, 2019. Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahiq di Kecamatan Medan Timur.

Fokus penelitian ini pada variabel zakat produktif memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahiq di kecamatan Medan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan dari dana zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq pada mustahiq di kecamatan Medan Timur.

Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq, serta pertumbuhan usaha mikro mustahiq berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq di Medan Timur. Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki dua variabel berupa variabel modal dan variabel omset, perbedaannya metode penelitian ini pengolahan datanya menggunakan program SPSS 22 untuk *path analysis*, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹³

3. *Ketiga*, St. Aisyah, dkk, 2019. Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang.

¹² Eka Nuraini Rachmawati, dkk, “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahiq”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 1 (Juni, 2019).

¹³ Dewi Sundari Tanjung, “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahiq”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 (Juli, 2019).

Fokus penelitian ini adalah mengimplementasikan zakat produktif dengan sistem pengelolaan yang ada pada BAZNAS Enrekang. Tujuan dari penelitian ini mengetahui perkembangan usaha mikro mustahiq setelah mendapatkan bantuan berupa modal yang diberikan langsung oleh BAZNAS Enrekang.

Hasil penelitiannya ini adalah mengimplementasikan pemberian bantuan modal usaha kepada mustahiq diberikan secara hibah atau semata-mata untuk membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri dan mengubah mustahiq ke muzakki. Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaannya penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif, yuridis dan sosialogis, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.¹⁴

4. *Keempat*, Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, 2018. *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat, Indonesia)*.

Fokus Penelitian ini mengungkapkan bagaimana peran dana zakat produktif dalam memberdayakan mustahiq di bidang usaha kecil dan mikro yang dianalisis dari modal yang diberikan oleh Rumah Zakat serta omset yang diperoleh para mustahiq binaan Rumah Zakat di Indonesia. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh dari modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dari dana zakat produktif terhadap omset yang diterima oleh para mustahiq usaha kecil dan mikro.

¹⁴ St. Aisya, dkk, "Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro", *Jurnal Zakat Produktif, Usaha Mikro*, Vol. 1 (2019).

Hasil penelitiannya dana zakat produktif memiliki peran yang baik terhadap pemberdayaan para mustahiq khususnya di bidang ekonomi yang kemudian akan memberikan pengaruh juga terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Persamaan dan perbedaan sama-sama memiliki dua variabel berupa variabel modal dan variabel omset perbedaan penelitiannya Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.¹⁵

5. *Kelima*, Gessy Evelin Miranda, 2018. Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS).

Fokus penelitian pada masalah ekonomi yaitu usaha mikro mustahiq yang memperoleh pembiayaan dari dana zakat produktif BAZNAS guna kemajuan usaha mustahiq. Tujuan penelitian dapat menganalisis adanya perbedaan antara pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif serta dapat menganalisis pengaruh signifikan pendapatan mustahiq.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ada perbedaan dalam hal pendapatan para pelaku usaha dari kalangan mustahiq BAZNAS di Jatinegara. Persamaan dan perbedaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam membantu mengembangkan usaha

¹⁵ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.1 (Juni, 2018).

milik mustahiq. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.¹⁶

6. Keenam, Gita Anindiya Putri, 2018. Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen.

Fokus Penelitian ini hanya meneliti tentang peran dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Sehingga populasi dan sampel yang diteliti yaitu penerima dana zakat produktif di BAZNAS Sragen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan peran dana zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahiq pada BAZNAS Sragen.

Berdasarkan hasil penelitiannya dana zakat produktif mampu memberikan pengaruh bagi perkembangan perekonomian mustahiq. Mustahiq dapat menambah modal untuk mengembangkan usahanya dan pendapatan mustahiq dapat meningkat dari usaha yang sudah mereka tekuni sebelumnya. Persamaan dan perbedaan penelitiannya adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai subjek penelitian, sedangkan peneliti langsung kepada subjek penelitian.¹⁷

¹⁶ Gessy Evelin Miranda, “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1 (Februari, 2018).

¹⁷ Gita Anindiya Putri, “Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 (Juli, 2018).

7. *Ketujuh*, Roikha Azhari, 2018. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja *Mustahiq* pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur.

Fokus penelitian ini pada pendayagunaan dan pengaruh secara signifikan dana zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq pada program Jatim Makmur di BAZNAS Jawa Timur. Tujuan peneliti untuk meneliti, menguji, menganalisis, dan membuktikan penyaluran dana zakat secara produktif akan berpengaruh pada Perkembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian Zakat Produktif dari BAZNAS Jawa Timur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq. Pertumbuhan usaha mikro berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Persamaan dan perbedaan penelitiannya adalah sama-sama memiliki dua variabel berupa variabel modal dan variabel omset. Perbedaan dari penelitian ini menggunakan metode eksploratif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.¹⁸

8. *Kedelapan*, Hadyan Ahmad, 2017. Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Penerima Zakat) pada Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Fokus penelitian ini pada pendayagunaan dan peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat serta pendampingan mustahiq terhadap

¹⁸ Roikha Azhari, "Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 (Januari, 2018).

perkembangan usaha mikro mustahiq di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh pendayagunaan dan peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan mustahiq terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq di Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Hasil penelitiannya peran dan penggunaan dana zakat secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan usaha kecil menengah mustahiq di Dompot Dhuafa Yogyakarta, karena dimungkinkan semakin mustahiq didayagunakan maka semakin meningkat pula usaha kecil yang mereka jalankan. Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki dua variabel berupa variabel modal dan variabel omzet. Perbedaan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.¹⁹

9. *Kesembilan*, Mastura, 2017. Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Medan).

Fokus penelitian ini pada variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan dan Bagaimana elastisitas pengaruh variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan. Tujuan penelitian ini mengetahui pengelolaan zakatnya dengan metode produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi

¹⁹ Haydan Ahmad, "Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Mustahik", *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol.1 (2017).

masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program *evIEWS*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat, tenaga kerja dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan secara parsial variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan. Persamaan dan perbedaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti tentang dana zakat produktif. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.²⁰

10. *Kesepuluh*, Priyanka Permata Putri, Danica Dwi Prahesti, 2017. Peran Dana Zakat terhadap Peningkatan Penghasilan melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro.

Fokus penelitian ini menganalisis sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat serta menganalisis peran dana zakat produktif terhadap peningkatan omzet penerima manfaat. Tujuan peneliti ini dimaksudkan untuk dapat melihat sejauh mana potensi zakat produktif yang disalurkan oleh Rumah Zakat dalam mempengaruhi kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.

Hasil dari penelitiannya dana zakat produktif memiliki peran terhadap pemberdayaan para *mustahiq* khususnya dibidang ekonomi, meskipun besarnya pengaruh modal terhadap omset memiliki pengaruh

²⁰ Mastura, “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahiq*”, *Jurnal Zakat Produktif*, Vol. 2 (April, 2017).

yang kecil tetapi akan memberikan pengaruh juga terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Persamaan dan perbedaan penelitiannya adalah sama-sama variabel yang digunakan adalah modal usaha dan omset. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.²¹

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Peneliti juga telah meringkas dalam bentuk tabel sebagai bahan pendukung dalam melaksanakan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti/Tahun	Fokus dan Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1	Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahiq di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Eka Nuraini, dkk, 2019	Fokus penelitian ini adalah mencari dampak zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro, dan penyerapan tenaga, serta kesejahteraan pada mustahiq Pekanbaru propinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk dapat melihat sejauh mana potensi zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro, dan penyerapan tenaga, serta kesejahteraan pada	Hasil dana zakat produktif yang didistribusikan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan karena besaran modal, belum optimalnya pengawasan dan	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam membantu mengembangkan usaha milik mustahiq, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan

²¹ Priyanka Permata Putri, "Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (2017).

		mustahiq Pekanbaru propinsi Riau.	pendampingan, serta kerja sama antar pihak terhadap pengembangan usaha mustahiq.	metode kualitatif
2	Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahiq di Kecamatan Medan Timur, Dewi Sundari Tanjung, 2019	Fokus penelitian ini pada variabel zakat produktif memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahiq di kecamatan Medan Timur, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan dari dana zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq pada mustahiq di kecamatan Medan Timur.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq, serta pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq di Medan Timur.	Sama-sama memiliki dua variabel berupa variabel modal dan variabel omset, Metode penelitian ini pengolahan datanya menggunakan program SPSS 22 untuk <i>path analysis</i> , sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif
3	Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang, St. Aisyah, dkk, 2019	Fokus penelitian ini adalah mengimplementasikan zakat produktif dengan sistem pengelolaan yang ada pada BAZNAS Enrekang, Tujuan dari penelitian ini mengetahui perkembangan usaha mikro mustahiq setelah mendapatkan bantuan berupa modal yang diberikan langsung oleh BAZNAS Enrekang.	Hasil penelitian ini adalah mengimplementasikan Pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik diberikan secara hibah atau semata-mata untuk membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri dan mengubah mustahiq ke muzakki.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif, penelitian menggunakan pendekatan teologi normatif, yuridis dan sosialogis, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

4	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat, Indonesia), Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, 2018	Fokus Penelitian ini mengungkapkan bagaimana peran dana zakat produktif dalam memberdayakan mustahik di bidang usaha kecil dan mikro yang dianalisis dari modal yang diberikan oleh Rumah Zakat serta omzet yang diperoleh para mustahik binaan Rumah Zakat di Indonesia, Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh dari modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dari dana zakat produktif terhadap omzet yang di terima oleh para mustahik usaha kecil dan mikro.	Berdasarkan hasil penelitian dana zakat produktif memiliki peran yang baik terhadap pemberdayaan para mustahiq khususnya di bidang ekonomi, yang kemudian akan memberikan pengaruh juga terhadap angka kemiskinan di Indonesia.	Sama-sama memiliki dua variabel berupa variabel modal dan variabel omset, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan kualitatif
5	Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq, (Studi Kasus BAZNAS), Gessy Evelin Miranda, 2018	Fokus penelitian pada masalah ekonomi yaitu usaha mikro mustahiq yang memperoleh pembiayaan dari dana zakat produktif BAZNAS guna kemajuan usaha mustahiq, Tujuan penelitian dapat menganalisis adanya perbedaan antara pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, serta dapat menganalisis pengaruh signifikan pendapatan mustahiq.	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ada perbedaan dalam hal pendapatan para pelaku usaha dari kalangan mustahiq BAZNAS di Jatinegara	Sama-sama meneliti tentang zakat produktif dalam membantu mengembangkan usaha milik mustahiq, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
6	Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro	Fokus Penelitian ini hanya meneliti tentang peran dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Sehingga	Berdasarkan hasil penelitian dana zakat produktif mampu memberikan pengaruh bagi	Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini

	Mustahiq (Penerima Zakat) pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen, Gita Anindiya Putri, 2018	populasi dan sampel yang akan diteliti yaitu penerima dana zakat produktif di BAZNAS Sragen, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan peran dana zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahiq pada BAZNAS Sragen.	perkembangan perekonomian mustahiq. Mustahiq dapat menambah modal untuk mengembangkan usahanya dan pendapatan mustahiq dapat meningkat dari Usaha yang sudah mereka tekuni sebelumnya.	menggunakan data primer dan sekunder sebagai subjek penelitian, sedangkan peneliti langsung kepada subjek penelitian
7	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja <i>Mustahiq</i> pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur, Roikha Azhari, 2018	Fokus penelitian ini pada pendayagunaan dan pengaruh secara signifikan dana zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq pada program Jatim Makmur di BAZNAS Jawa Timur, Tujuan peneliti untuk meneliti, menguji, menganalisis, dan membuktikan penyaluran dana zakat secara produktif akan berpengaruh pada Perkembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja	Berdasarkan hasil penelitian Zakat Produktif dari BAZNAS Jawa Timur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq. Pertumbuhan Usaha Mikro berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	Sama-sama memiliki dua variabel berupa variabel modal dan variabel omset, penelitian ini menggunakan metode eksploratif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif
8	Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Penerima Zakat) pada Dompot Dhuafa	Fokus penelitian ini pada pendayagunaan dan peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan mustahiq terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq di Dompot Dhuafa Yogyakarta, Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh	Berdasarkan hasil penelitian peran dan penggunaan dana zakat secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan usaha kecil menengah	Sama-sama memiliki dua variabel berupa variabel modal dan variabel omset, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif,

	Yogyakarta, Hadyan Ahmad, 2017	pendayagunaan dan peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan mustahiq terhadap perkembangan usaha mikro mustahik di Dompot Dhuafa Yogyakarta,	mustahiq di Dompot Dhuafa Yogyakarta, karena dimungkinkan semakin mustahiq didayagunakan maka semakin meningkat pula usaha kecil yang mereka jalankan.	sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
9	Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus di Rumah Zakat Kota Medan), Mastura, 2017	Fokus penelitian ini pada variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan dan Bagaimana elastisitas pengaruh variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan. Tujuan penelitian ini mengetahui Pengelolaan zakatnya dengan metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan <i>mustahiq</i> kemudian menjadi seorang <i>muzakki</i> .	Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program <i>evIEWS</i> , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat, tenaga kerja dan pendidikan secara bersama sama berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan Secara parsial variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan.	Sama-sama meneliti tentang dana zakat produktif, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif
10	Peran Dana Zakat terhadap Peningkatan Penghasilan melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro, Priyanka Permata Putri, Danica Dwi	Fokus penelitian ini menganalisis sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat serta menganalisis peran dana zakat produktif terhadap peningkatan omzet penerima manfaat Tujuan peneliti ini	Dana zakat produktif memiliki peran terhadap pemberdayaan para mustahik khususnya di bidang ekonomi, meskipun besarnya pengaruh modal terhadap omzet	Sama-sama variabel yang digunakan adalah modal usaha dan omzet, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti

	Prahesti, 2017	dimaksudkan untuk dapat melihat sejauh mana potensi zakat produktif yang disalurkan oleh Rumah Zakat dalam mempengaruhi kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.	memiliki pengaruh yang kecil tetapi akan memberikan pengaruh juga terhadap angka kemiskinan di Indonesia.	menggunakan metode kualitatif
--	----------------	--	---	-------------------------------

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas menunjukkan adanya perbedaan dalam penggunaan zakat produktif, tidak semua mengalami pengaruh yang positif dan mengalami peningkatan secara signifikan. BAZNAS Jember merupakan lembaga yang telah menjalankan Program Produktif Kreatif ini sejak satu tahun terakhir, namun Program Produktif Kreatif ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak BAZNAS Jember dikarenakan beberapa faktor, sehingga ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi peneliti untuk mengetahui penyebab permasalahannya. Setelah melakukan wawancara secara mendalam, peneliti mendapat Informasi bahwasanya pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif yang dikemas dalam Program Produktif Kreatif disalurkan melalui kampung-kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs), penyaluran zakat produktif ini ditujukan kepada kaum *Dhuafa* dan mustahiq yang sedang atau akan memulai sebuah usaha, dengan adanya kampung-kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) akan lebih memudahkan pihak BAZNAS Jember dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi para mustahiqnya, bantuan dana zakat yang diperoleh para mustahiqnyapun bervariasi sesuai kebutuhan usaha mereka. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan dan pendistribusian

zakat produktif pada mustahiq di BAZNAS Jember dalam upaya membantu meningkatkan omset usaha mikronya. Penelitian diberi judul “Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro milik Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember”.

B. Kajian Teori

1. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Sedangkan pengertian dari segi istilah fiqih, zakat merupakan “*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri*”. Zakat menurut terminologi *syariat* (istilah) berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.²²

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan banyak memberikan hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak

²² Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta : Tim UII Press, 2005), 33-34.

menghasilkan karya atau barang yang dapat memberikan banyak bermanfaat.

Zakat produktif diartikan sebagai dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk dijadikan modal yang membuat para penerimanya mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan serta mampu mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan dari zakat yang diterimanya. Zakat produktif dalam penelitian ini adalah berupa tambahan modal yang diberikan kepada mustahiq yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan, dan memperbanyak sesuatu karya atau barang secara terus menerus.

b. Dasar Hukum Zakat Poduktif

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat.²³ Hal ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

1) Al-Qur'an

Q.S Surat At-Taubat ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {١٠٣}

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan

²³ Masdar dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS* (Jakarta: Piramedia, 2004), 1.

mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah "Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Q.S. At-Taubat: 103).²⁴

Q.S Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {٣٩}

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S. Ar-Ruum: 39).²⁵

Q.S At-Taubat ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٦٠}

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". (Surat At-Taubat: 60).²⁶

²⁴ Mushaf An-Nahdlah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: PT. Hati Emas, 2014), 203.

²⁵ Ibid., 408.

²⁶ Ibid., 196.

2) Hadits

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam juga terdapat dalam hadits Nabi, diantaranya: Hadits riwayat Tirmizi dan Muslim.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ بُنِيَ لِإِسْلَامٍ عَلَى خَمْسٍ: سَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Artinya : dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab radiallahuanhuma dia berkata: saya mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi ke rumah Allah, dan berpuasa pada bulan ramadhan (HR. Tirmizi dan Muslim)”.²⁷

3) Undang-undang

Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang Pendayagunaan zakat, yang berbunyi ayat:

1. Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.

²⁷ Al- Imam Abi Khusain, *Kitab Shahih Muslim*, Hadits No. 113, (Riyadh: Darussalam 1491H/1998M), 29.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.²⁸

c. Pemanfaatan Zakat Produktif

Pemanfaatan zakat produktif mengandung masalah besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin serta bisa membangun kemandirian para mustahiq untuk membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya. Zakat dapat mendorong investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dengan dikenakan zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat, maka permintaan terhadap barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.²⁹

Menurut Andri Soemitra, pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial.³⁰ Sehingga indikator pada pemanfaatan zakat produktif sebagai berikut:

1) Sasaran Pemanfaatan Zakat Produktif

²⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, 1-2.

²⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2005) 44.

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 429.

Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat:³¹

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

2) Pembinaan

Pembinaan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembinaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan zakat produktif dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.³²

3) Pola Pemanfaatan Zakat Produktif


Pola pemanfaatan zakat produktif yang mengedepankan skema *qardhul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:³³

³¹ www.kemenag.go.id, (15 Februari 2020).

³² Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 1(Juni, 2018), 141-160.

³³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 167.

Gambar 2.1
Pola Pemanfaatan Zakat Produktif



Sumber: M. Arif Mufraini, 2006.

Keterangan:

1. *Muzakki* membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahiq 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
3. Usaha untung maka mustahiq mengembalikan modalnya kepada LAZ/BAZ.
4. Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya.
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usaha.
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal.
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

d. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Pada prinsipnya pengelolaan zakat produktif untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

Sedangkan untuk mekanisme pengelolaan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Adapun mekanisme pengelolaan zakat produktif harus dilakukan BAZ dengan melalui beberapa tahapan:³⁴

1. Melakukan studi kelayakan

Menguji kelayakan calon mustahiq yang akan diberi modal dari zakat produktif.

2. Menetapkan jenis usaha produktif

³⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 428-429

Penentuan jenis usaha ini perlu dilakukan agar modal yang diberikan kepada mustahiq dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dilakukan agar mustahiq lebih terarah dalam menggunakan modal usaha yang diberikan oleh BAZ.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Pemantauan dilakukan setelah diadakanya bimbingan dan penyuluhan untuk perkembangan usaha mustahiq.

5. Mengadakan evaluasi

Evaluasi ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan atas keberhasilan mustahiq dalam mengembangkan usahanya setelah mendapatkan bantuan modal zakat produktif.

6. Membuat pelaporan

Pelaporan dilakukan saat setelah tahapan di atas berjalan selang beberapa waktu sesuai ketentuan yang telah disepakati antara mustahiq dan BAZ.

2. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan pemerintah telah melakukan beberapa upaya, salah satu upaya yang dilakukan dengan pemberdayaan usaha mikro. Setiap negara memiliki definisi berbeda-beda tentang UMKM tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Umumnya sebuah usaha biasanya dinilai dari banyaknya jumlah

pekerja, modal, besaran aset tetap dan bergerak, perputaran penjualan setiap tahunnya.

Adapun beberapa definisi usaha mikro, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. UU No. 9 Tahun 1995, usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Badan Pusat Statistik, usaha mikro mempunyai pekerja lima orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan Usaha Kecil mempunyai pekerja 5-19 orang. Sedangkan usaha menengah mempunyai pekerja sebanyak 20-99 orang.
3. Bank Indonesia, usaha mikro yaitu usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.
4. Bank Dunia, usaha mikro merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang. Usaha mikro merupakan usaha untuk mempertahankan hidup yang kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman beskala kecil.

Usaha mikro dari penelitian ini adalah badan usaha produktif berskala kecil yang dimiliki oleh perorangan bukan anak atau cabang dari perusahaan menengah atau besar dan belum memiliki perlindungan hukum, dijalankan oleh kalangan rakyat menengah ke bawah dengan

³⁵ Shinta Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 (Oktober, 2013), 51-52.

sumber daya lokal dan alat sederhana, mayoritas pekerjaanya berkisar 5 orang yang terdiri dari keluarga sendiri.

b. Karakteristik Usaha Mikro

Karakteristik merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Jenis komoditinya berubah-ubah dan sewaktu waktu dapat berganti produk/usaha,
2. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah),
3. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah).

c. Peningkatan Omset Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia. Usaha mikro memiliki ciri-ciri seperti berikut:³⁶

³⁶ Gessy Evelin Miranda, “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1 (Februari, 2018), 33-34.

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP .

Sedangkan menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Adapun contoh-contoh dari usaha mikro adalah:

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
2. Industri makanan dan minuman, industri *meubelair* pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;

3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dan lain-lain;
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

1) Pengertian Omset Usaha Mikro

Omset adalah jumlah total uang yang diperoleh dari hasil penjualan suatu produk (barang atau jasa) dalam periode tertentu. Namun uang tersebut masih berupa pendapatan kotor karena belum dikurangi harga pokok penjualan (HPP), dan biaya operasional (gaji pegawai, listrik, air, dan lain-lain).³⁷

2) Sumber-sumber Omset Usaha Mikro

Sumber omset adalah bahan penunjang dalam menjalankan usaha mikro agar usaha yang dijalankan menjadi tumbuh subur, sumber di sini dapat berupa modal, barang dan jasa yang selalu berkaitan. Sumber omset usaha mikro juga merupakan pondasi awal yang digunakan membangun usaha mikro, ibarat membangun sebuah rumah semakin kuat pondasi yang dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang dibangun. Begitu pula pengaruh sumber-sumber terhadap sebuah usaha mikro, keberadaannya menjadi pondasi awal dalam menambah omset usaha yang akan dibangun. Tidak hanya sumber-sumber omset saja, dalam menjalankan usaha harus memiliki tekad,

³⁷ Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 165.

keberanian, pengalaman, pengetahuan, jaringan, dan mengetahui peluang pasar.³⁸

3) Cara Meningkatkan Omset Usaha Mikro

Peningkatan omset usaha merupakan suatu keadaan terjadinya tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah produksi dan omset penjual. Omset adalah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha, adapun omset penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga Satuan untuk omset penjualan ditetapkan dalam nominal uang (rupiah).³⁹

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), menyatakan bahwa omset (*revenue*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Omset merupakan salah satu komponen untuk menentukan besarnya perolehan laba yang diperoleh dalam suatu periode.⁴⁰

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu usaha yang berkembang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah

³⁸ Rindayani, Sulastris Rini dan M. Astiham, *Pengaruh Penerapan Strategi Pemasaran Terhadap Usaha Industri Kerajinan Mamer/Onyx di Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung* (Jakarta: LIPI, 2007), 8-9.

³⁹ *Ibid.*, 8-9.

⁴⁰ Tim Penyusun PAPI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008)* (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), 181.

produksi barang atas permintaan pasar, sehingga penjualan akan semakin tinggi dan omset yang didapatkan berjumlah banyak.

d. Tingkat Perkembangan Usaha Mikro

Menurut Gita indikator dalam perkembangan usaha mikro dapat dilihat dari:⁴¹

1. Kelangsungan usaha (*survival business*) yaitu ukuran kelangsungan perusahaan, apakah berkesinambungan, dijual kepada pihak lain atau dialihkan.
2. Pertumbuhan karyawan yaitu dengan berkembangnya suatu usaha maka terjadi adanya peningkatan kapasitas sehingga memerlukan penambahan karyawan baik *full timer* maupun *part timer*.
3. Kualitas pembiayaan terbagi dalam berbagai kategori yakni kategori Lancar, DPK (Dalam Pengawasan Khusus), KL (Kurang Lancar), D (Diragukan), M (Macet).
4. Pertumbuhan pembiayaan yang diperoleh dari pengusaha usaha mikro tersebut.
5. Penggunaan pembiayaan dalam hal ini penggunaan fasilitas pembiayaan apakah sudah sesuai dengan rencana baik untuk modal kerja maupun investasi.
6. *Monitoring* dari bank dalam hal ini berbentuk pembinaan dan penetapan *restrictive loan covenant* atau perjanjian yang memuat

⁴¹ Gita Anindiya Putri, “Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 (Juli, 2018), 49-50.

pembatasan-pembatasan pada debitur oleh bank seperti kebijakan investasi, deviden, pembiayaan, dan lain-lain.

3. Mustahiq

a. Pengertian Mustahiq

Mustahiq berasal dari kata *haqqa yahiqqu hiqqan wahiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq *isim fail* dan *isahaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.⁴²

Mustahiq adalah golongan orang yang memiliki hak menerima atau mendapatkan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, adapun golongan yang dimaksud sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah [9]: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ { ٦٠ }

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang ditunjuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah*” QS. At-Taubah: 60).⁴³

⁴² Wawan Shofyan Sholehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 190.

⁴³ Mushaf An-Nahdlah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: PT. Hati Emas, 2014), 195.

b. Golongan-golongan Mustahiq

Orang-orang atau golongan-golongan termasuk mustahiq yang berhak menerima zakat dalam Islam ada 8 (delapan) golongan (asnaf) yang telah diatur dalam ajaran Islam, yakni:⁴⁴

1. Fakir

Kata fakir berarti orang-orang sangat miskin dan hidup menderita yang tak memiliki apa-apa untuk hidup. Fakir *jama'*nya Al-Fuqara' sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah (9): 60, selain dalam surat tersebut kata fakir juga dapat kita temukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash: 14, dan surat Al-Hasyr. Ayat tersebut sangat jelas menjelaskan bahwa orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk melangsungkan hidup karena ketidakadaan nafkah.

2. Miskin

Golongan miskin sama halnya dengan golongan fakir dalam hal sama-sama memperoleh manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakup semua orang yang lemah dan tidak berdaya, oleh karena itu dalam keadaan sakit, usia lanjut, sementara tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya. Ringkasnya, orang miskin itu, adalah orang yang memiliki sesuatu tetapi kurang dari nishab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁴⁴ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 33-34.

3. Amil

Amil zakat merupakan orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang telah ditugaskan oleh pemerintah atau pemimpin dalam masyarakat. Kata amil yang diartikan pengumpul bisa mencakup semua pegawai yang turut mengelola akan sumber dana zakat, pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagainya yang bersangkutan dalam mengelola manajemen administrasi dana zakat.

4. Mu'allaf

Penerimaan zakat golongan ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam. Tujuan pemberian zakat terhadap orang-orang yang baru masuk Islam guna menguatkan iman mereka dan menarik hati orang-orang yang memperlakukan iman mereka dan menarik hati orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk karena masuk Islam.

5. Memerdekakan budak

Menurut Sayyid Quthb, pemberian dana zakat terhadap kelompok ini sudah tertutup, dikarenakan tidak adanya perbudakan. Maka dana zakat ini bisa disalurkan pada para pengrajin yang tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya.

6. Orang yang berhutang

Mereka ini adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat. Jadi mereka berhutang, bukan untuk bermewah-mewahan ataupun sebab menuju kemewahan. Golongan ini diberikan dana zakat dengan bagian yang adil sehingga bisa terlepas dari hutang dan menjadikan kehidupan mereka lebih terhormat.

7. Sabilillah

Jumhur ahli fiqh berpendapat, maksud sabilillah adalah para pahlawan sukarela dalam perjuangannya. Namun jika melihat makna *fisabilillah* mempunyai cakupan yang cukup luas dan bentuknya, hal ini tergantung situasi kondisi dan waktu. Memang kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan yang memiliki nilai makna jihad. Berarti banyak hal yang masuk dalam kelompok ini, seperti dana pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu, dana pengobatan dan sebagainya

8. Musafir (Ibnu Sabil)

Ibnu sabil ini adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya, seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusakan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya dan tidak bisa mengambilnya.

c. Penghasilan Mustahiq

Menurut Standar Akuntansi Keuangan penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktivitas atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.⁴⁵

Pada konsep ekonomi, menurut Adam Smith penghasilan adalah jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa harus mengakibatkan penurunan modal, termasuk modal tetap (*fixed capital*) dan modal berputar (*circulating capital*). Hicks mengatakan bahwa penghasilan adalah jumlah yang dapat dikonsumsi oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Sementara itu, Henry C Simon yang memandang dari sudut penghasilan perorangan, mendefinisikan penghasilan sebagai jumlah dari nilai pasar barang dan jasa yang dikonsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang ada pada awal dan akhir suatu periode.⁴⁶

Dari beberapa pengertian di atas sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Penghasilan bukanlah sesuatu yang hanya dapat dikonsumsi saja akan tetapi penghasilan yang tidak dikonsumsi akan menambah nilai kekayaan pada suatu periode. Jadi, penghasilan merupakan bertambahnya jumlah harta uang dan jasa yang didapat dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh mustahiq dalam setiap periode yang dapat dipakai untuk konsumsi dan disimpan sebagai kekayaan.

⁴⁵ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 135.

⁴⁶ Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 165-166.

d. Tingkat Penghasilan Mustahiq

Tolak ukur tingkat penghasilan mustahiq dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan pendapatan usaha mikro yang dijalankannya. Untuk mengukur tingkat penghasilan mustahiq berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:⁴⁷

1) Modal Usaha

Modal usaha merupakan kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Bantuan modal yang diterima para mustahiq digunakan sebagai tambahan modal. Para mustahiq yang tadinya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga volume atau omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat.⁴⁸

Dalam menjalankan sebuah usaha diperlukan sejumlah modal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yakni berupa uang, uang tersebut nantinya digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan fasilitas produksi serta pengeluaran operasional lainnya. Melalui pengeluaran tersebut dapat menghasilkan sejumlah produk yang kemudian dapat dijual untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai pengembalian modal dan keuntungan. Bagian keuntungan ini sebagian digunakan untuk memperbesar modal agar dapat memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak agar

⁴⁷ Eka Nuraini Rachmawati, dkk, "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahiq", *Jurnal Ilmu Mnanajemen*, Vol. 1 (Juni, 2019), 1-14.

⁴⁸ St. Aisyah, dkk, "Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro", *Jurnal Zakat Produktif, Usaha Mikro*, Vol. 1 (2019), 38-52.

keuntungan yang diperoleh lebih besar, begitupun seterusnya sampai pengusaha mendapatkan hasil sesuai yang ditargetkan atau yang diinginkan.

2) Pertumbuhan Penjualan

Penjualan merupakan pengalihan hak milik atas barang dengan imbalan uang sebagai gantinya dengan persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain dengan menerima pembayaran. Volume penjualan merupakan jumlah penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan. Kenaikan jumlah penjualan berarti kenaikan dari segi pendapatan perusahaan.⁴⁹ Salah satu terpenting yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah menganalisis volume penjualan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemunduruan yang dialami oleh perusahaan atas produk-produk yang telah dihasilkan. Analisis tersebut dapat mengungkap apakah penjualan produk perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan yang secara langsung akan mempengaruhi penghasilan yang akan diperoleh. Bertambahnya jumlah penjualan produk berarti jumlah penghasilan perusahaan tersebut bertambah banyak.

3) Pertumbuhan Pendapatan

Pengertian pendapatan dari sudut penghasilan perorangan, penghasilan sebagai jumlah dari nilai pasar barang dan jasa yang dikonsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang ada pada awal dan

⁴⁹ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 (Juli, 2019), 349-370.

akhir suatu periode.⁵⁰ Pertumbuhan pendapatan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan yang harus dipantau. Sebuah perusahaan tentu mengharapkan pertumbuhan pendapatan dalam setiap periodenya yang dicanangkan dalam target pendapatan, dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh akan menentukan keberlangsungan suatu usaha sebuah perusahaan.

4. Hubungan Pemanfaatan Zakat Produktif dengan Tingkat Penghasilan Mustahiq

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan atau sebagai pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga usaha mikro yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya usaha mikro baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.

Jika keuntungan pada usaha produksi dibagikan kepada faktor-faktor pendukung dan saham-saham yang menjadi modal, keuntungan pada sistem zakat dibagikan kepada delapan kelompok yang berhak menerima

⁵⁰ Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 165-166.

zakat sesuai dengan ketetapan firman Allah SWT. Terlebih lagi perubahan yang berusaha diwujudkan oleh zakat ,yaitu perubahan mereka yang berhak akan harta zakat menjadi pemilik harta tersebut dan menggunakannya dalam kegiatan produksi, sehingga mereka dapat memproduksi sendiri.

Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat secara produktif, karena ini yang akan membantu para mustahiq tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.⁵¹

Dalam penelitian ini jenis deskriptif adalah dengan menggambarkan fenomena yang terjadi baik perilaku ataupun tulisan yang diamati. Pendekatan dilakukan dengan menggambarkan peran zakat produktif dalam peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Nusantara No. 18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur 68131 dan rumah mustahiq di wilayah Kabupaten Jember. BAZNAS Jember merupakan lembaga yang telah memulai Program Produktif Kreatif ini sejak satu tahun terakhir,

⁵¹ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), 4.

namun Program Produktif Kreatif ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak BAZNAS Jember dikarenakan beberapa faktor, sehingga ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi peneliti untuk mengetahui penyebab permasalahannya. Peneliti telah melakukan tindakan penelitian lebih jauh tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif yang dikemas dalam Program Produktif Kreatif. Sampai saat ini belum ada peneliti yang meneliti terkait permasalahan-permasalahan zakat produktif di BAZNAS Jember ini. BAZNAS Jember memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki oleh BAZ dan LAZ lainnya di Jatim bagian timur, keunikan di sini yakni sebuah kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berada di Kec. Bangsalsari. Kampung SDGs ini berada dalam pengawasan dan binaan BAZNAS Jember, Kampung SDGs juga dijadikan sebagai tempat destinasi wisata bagi masyarakat di sekitarnya.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian atau disebut informan adalah narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan sangat penting bagi penelitian, karena akan memberikan informasi secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵²

⁵² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), 129.

Penentuan subyek penelitian atau disebut informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu suatu proses pengambilan data dengan menentukan terlebih dahulu jumlah data yang hendak diambil. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data yang memadai dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Mengingat subyeknya telah ditentukan sejak awal. Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Kepala/Ketua BAZNAS Jember: KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I
2. Sekretaris BAZNAS Jember: Fauzan Adhim, M.Pd.I
3. Kabid. Pengumpulan BAZNAS Jember: Abdul Rahman
4. Kabid. Pendistribusian BAZNAS Jember: Junaidi Abdullah, S.Pd
5. Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember: Rania Firdanasari, S.E
6. Mustahiq BAZNAS Jember: Sandi, M. Sholehuddin, dan Ibu Khotijah

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian dari instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.⁵³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Observasi

Observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat

⁵³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), 133.

dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.⁵⁴

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. BAZNAS Jember dalam mengelola zakat produktif,
- b. Mustahiq dalam menggunakan zakat produktif untuk usahanya.

2) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.⁵⁵

Wawancara ini dilakukan peneliti dengan pihak BAZNAS Jember dan mustahiq terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif, wawancara dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan kontekstual saat wawancara berlangsung. Teknik wawancara memberikan data tentang:

- a. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jember,
- b. Kontribusi zakat produktif dalam peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di BAZNAS Jember.

⁵⁴ Haris Herdiyansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Group : Sebagai Instrumen Penggalan Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 132.

⁵⁵ *Ibid.*, 31.

3) Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode yang lain adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik yang menggunakan dokumentasi sebagai sumber data-data.⁵⁶ Hal yang berkaitan dengan data BAZNAS Jember adalah data tentang gambaran umum BAZNAS Jember. Adapun yang dikumpulkan dengan cara metode ini adalah :

- a. Pengelolaan keuangan zakat produktif BAZNAS Jember,
- b. Pendistribusian zakat Produktif BAZNAS Jember.

E. Analisis Data

Menurut Soejono model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁵⁷

Peneliti telah mendeskripsikan tentang penyaluran zakat produktif untuk mustahiq di BAZNAS Jember. Selain itu, peneliti juga menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam metode analisis data kualitatif diantaranya:⁵⁸

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Ando Offset, 2000), 95.

⁵⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 23.

⁵⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

1. Mencatat data yang dihasilkan di lapangan, dengan memberikan kode agar sumber data tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

F. Keabsahan Data

Menurut Moloeng keabsahan data digunakan untuk membuktikan bahwa hasil upaya penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membuktikan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁵⁹

Menurut Adi, triangulasi dalam riset kualitatif menjadi suatu yang sangat penting untuk membantu pengamatan menjadi lebih jelas sehingga informasi yang diperlukan menjadi lebih jernih. Triangulasi adalah proses validasi yang dilakukan dalam riset untuk menguji kesahihan antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain dan/atau metode yang satu dengan metode yang lain misalnya, observasi dan wawancara.⁶⁰

⁵⁹ Ibid., 330.

⁶⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2014), 270.

Menurut Gunawan,⁶¹ triangulasi dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan. Kredibilitas (validitas) analisis lapangan dapat juga diperbaiki melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi melalui penggunaan data/sumber. Triangulasi dengan sumber ini digunakan dengan jalan membandingkan dan mengecek informasi atau data yang diperoleh dari wawancara dengan dokumentasi dan hasil pengamatan kepada pihak yang berkaitan di BAZNAS Jember dan mustahiq BAZNAS Jember.

G. Tahap – tahap Penelitian

Menurut Endang Rahayu Sedyaningsih Mahamit tahapan penelitian kualitatif meliputi:⁶²

1. Menentukan permasalahan
2. Melakukan studi literatur
3. Studi pendahuluan
4. Penetapan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumentasi,
5. Analisa data selama penelitian
6. Hasil, cerita, personal, deskripsi, naratif, dapat dibantu tabel frekuensi.

⁶¹ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 218.

⁶² Endang Rahayu Sedyaningsih Mahamit, *Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: 2006), 95.

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu;

- 1) Tahapan persiapan/pra lapangan,
- 2) Tahapan pekerjaan lapangan/penelitian, dan
- 3) Tahapan analisis data.

1. Persiapan/Pra Lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.

b. Memilih lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data.

c. Mengurus perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian.

d. Meninjau dan melihat keadaan

Proses peninjauan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu atau tidak.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Ketika kita melakukan peninjauan dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan narasumber.

f. Menyiapkan instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

2. Tahapan Pekerjaan Lapangan/Penelitian

a. Memahami dan memasuki lapangan

Memahami latar penelitian; latar terbuka; dimana secara terbuka orang berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati, latar tertutup dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang. Penampilan, menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan, berindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. Jumlah waktu studi, pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang dibutuhkan.

b. Aktif dalam kegiatan (pengumpulan data)

Peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, jadi peneliti harus berperan aktif dalam pengumpulan sumber

3. Tahapan Analisis Data

a. Analisis data

Melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan, peneliti dalam hal ini bisa melakukan interpretasi dari data yang didapatkan di lapangan.

b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atau kritik sumber apakah data tersebut valid atau tidak.

c. Narasi hasil analisis

Langkah terakhir adalah pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dan biasanya pendekatan kualitatif lebih cenderung menggunakan metode deskriptif analitis.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS Jember

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, dimana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan Agama atau kepenghuluan (Priesterad). Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru melalui surat edaran Presiden No. B113/PRES/11/1968. Pada tanggal 15 Juli 1968. Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan shadaqah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.⁶³

Posisi BAZNAS Jember dalam rangka pengelolaan zakat nasional adalah berada pada wilayah kabupaten. Sebagai lembaga baru, BAZNAS Jember memiliki harapan-harapan mulia dalam upaya memberikan pelayanan pengelolaan zakat untuk kemanfaatan saudara-saudara yang lemah. Mengingat, zakat merupakan dimensi sosial-ekonomi yang strategis dalam upaya mengentas kemiskinan di Kabupaten Jember. Hal ini juga

⁶³ M. Iqbal Yusuf Akbari, "Analisis Pengelolaan Zakat", *Jurnal Zakat*, Vol.1(2019), 54.

sejalan dengan prioritas dan kecenderungan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang memiliki konsep pada pengentasan kemiskinan.

BAZNAS Jember baru diresmikan di kabupaten Jember pada agustus 2017 lalu sesuai sumber dari lembaga BAZNAS yang dijadikan sebagai informan penelitian ini. BAZNAS membentuk tim melalui seleksi dari Kemenag dan Pemda Jember kemudian tim seleksi memilih calon komisioner BAZNAS yang terdiri dari 5 calon. Setelah itu diminta rekomendasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS pusat seperti penuturan informan Ketua BAZNAS Jember KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I

Ya BAZNAS ini dibentuk melalui tim seleksi yang terdiri dari kemenag dan pemda, nah kemudian tim seleksi ini memilih lima calon komisioner BAZNAS. Setelah 5 calon komisioner dipilih oleh tim seleksi, maka dimintai rekomendasi BAZNAS Provinsi dan Pusat (Jakarta). Nah ketika provinsi dan pusat sudah memberikan rekomendasi, maka rekomendasi itu diserahkan pada bupati, lalu Bupati meng-SK atau memilih komisioner, ternyata dipilih 3 oleh bupati. 1 saya, 2 KH. Lutfi Ahmad, 3 Dr Zainuri M.Si.⁶⁴

Kabupaten Jember sendiri memulai pendirian resmi BAZNAS pada agustus tahun 2017 lalu, namun pada bulan Januari telah mendefinitifkan struktur kepengurusan organisasinya kemudian mengikuti rapat kerja nasional, rapat kerja daerah kemudian dibentuk suatu sistem manajemen zakat yang disebut sebagai SIMBA (Sistem Manajemen Zakat). Sistem ini bekerja secara online seperti model manajemen keuangan sehingga dapat dibentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai wujud kinerja pengelolaan zakat dan memperlancar

⁶⁴ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

aktifitas organisasi. Berangkat dari RKAT ini kemudian dirumuskan berbagai program-program untuk melanjutkan aktifitas zakat dalam organisasi sesuai peraturannya, seperti pernyataan KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I.

Sudah mendefinitifkan struktur kepengurusannya, nah setelah struktur kepengurusannya ada, setelah kami mengikuti rapat kerja nasional, rapat kerja daerah, lalu kami membuat Simba (sistem manajemen BAZNAS), yang itu secara online seperti manajemen keuangan. Nah di simba itulah kami harus membuat rencana kerja dan anggaran Tahunan (RKAT). Nah di RKAT itulah kita harus memiliki target termasuk programnya.⁶⁵

Program-program BAZNAS Jember sendiri, secara garis besar diperuntukkan bagi 8 (delapan) *asnaf* yang dikemas oleh beberapa kegiatan untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan timbal balik dari setiap program kegiatan oleh BAZNAS yang secara tidak langsung juga memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Dalam pengembangan program, saat ini BAZNAS Jember telah membentuk kampung-kampung SDGs (*Sustainable Development Goals*) dengan menyelenggarakan binaan serta bantuan modal kepada mustahiq yang tergabung dalam kampung SDGs (*Sustainable Development Goals*), serta program pembangunan bedah rumah tidak layak huni dengan pembangunan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Sampai saat ini BAZNAS Jember sudah bekerjasama dengan MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para pengusaha mikro dan pedagang.

⁶⁵ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

2. Landasan BAZNAS Jember

a. Landasan Agama

Islam merupakan agama yang memiliki kepedulian tinggi terhadap golongan manusia yang lemah. Kepedulian tersebut dapat mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, sehingga dapat menyetarakan sosial antar umat. Atas dasar inilah maka Zakat, Infaq, dan Shadaqah disyari'atkan, seperti yang dijelaskan dalam Q.S at-Taubah ayat 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ١٠٣ }

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".(Q.S at-Taubah : 103).*⁶⁶

Zakat yang telah diambil tersebut tidak serta merta dapat digunakan pada seluruh sektor, melainkan pendistribusian zakat ini telah ditentukan oleh Allah SWT. Melalui firmanNya berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { ٦٠ }

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus*

⁶⁶ Mushaf An-Nahdlah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 203.

zakat, para mu'allah yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS. At-Taubah : 60).⁶⁷

Maksud dari ayat di atas berisikan tentang perintah bagi pihak berwenang untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan serta mewujudkan potensi zakat dalam penggunaannya. Apabila mereka tidak melaksanakan perintah seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an tersebut, niscaya mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dari Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Q.S at-Taubah ayat 34 berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ { ٣٤ }

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang 'alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”(QS. At-Taubah : 34).⁶⁸*

⁶⁷ Ibid., 196.

⁶⁸ Ibid., 192.

b. Landasan Yuridis

Secara Yuridis, badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Memiliki landasan yuridis yang kuat. Mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga instruksi Presiden, sebagaimana berikut ini:⁶⁹

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2014.

3. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Jember

BAZNAS Jember memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang diusung dan didasarkan berdasarkan peraturan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 sebagai berikut:⁷⁰

a. Visi

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menjunjung Tinggi Profesionalisme.

b. Misi

1. Melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran
2. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara professional dan akuntabel

⁶⁹ Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.

⁷⁰ Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.

c. Tujuan

1. Meningkatkan fungsi sosial-ekonomi bagi pengelola zakat
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepedulian sosial
3. Menjadi penyangga kalangan Dhu'afa.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Jember

Struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam hal apa organisasi tersebut beroperasi.⁷¹ Struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa sebagai bentuk penegasan wewenang kepada para pejabat yang memiliki tanggung jawab. Adapun susunan struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.⁷²

Tabel 4.1
Susunan Struktur Organisasi BAZNAS Jember

No	Nama	Jabatan
1.	KH. Misbahus Salam, M.Pd.I	Ketua
2.	DR. H. Zainuri, S.E., M.Si	Wakil Ketua I & II
3.	KH. Lutfi Ahmad	Wakil Ketua III & IV
4.	H.E.A Zaenal Marzuki, S.H., M.H	Hukum & Advokasi
5.	Nurul Alam, S.H., M.H	
6.	Dr. Ahmad Roziq, M.M., AK	Satuan Audit Internal
7.	Nur Hasanuddin, S.E., AK	
8.	Fauzan Adhim, M.Pd.I	Sekretaris
9.	KH. Fuad Hasby, S.Pd	Kepala Unit Pelaksana
10.	Abdul Rahman	Kabid Pengumpulan
11.	Junaidi Abdullah, S.Pd	Kabid Pendistribusian
12.	Drs. H. Agus Eko, M.Si	Kabag Perencanaan, Keuangan, IT, dan Pelaporan

⁷¹ BAZNAS Jember, *Buku Organisasi Profile*, 07.

⁷² Ibid., 07.

13.	Drs. M. Kahiruddin, M.M., AWP	Kabag SDM, ADM, Umum
14.	Zidni Imanial Bhatista, S.Kep	Staf Pengumpulan OPD
15.	Jinani Firdausin, S.E	Staf Pengumpulan Non OPD
16.	Jum'ul Ma'arif, S.Pd.I	Staf Pendistribusian
17.	Rizandhi Faizzal Afif, S.E	Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
18.	M. Husain	Staf Informasi & Teknologi
19.	Endah Utik Wahyuningtyas	
20.	Rania Firdanasari, S.E	Staf SDM & ADM
21.	Mujiono	Staf Umum, Driver, dan Kebersihan
22.	Nanda Putri Artiwi, S.Pd	Teller

5. Program Kerja BAZNAS Jember

Dana zakat yang telah terkumpul kemudian akan didistribusikan dan didayagunakan dengan 5 (lima) program utama milik Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember, yaitu:

a. Bidang Pendidikan “Jember Cerdas”

1. Pemberian Beasiswa
2. Bimbingan Belajar Mustahiq

b. Bidang Kesehatan “Jember Sehat”

2. Pemberian Bantuan Hutang Pengobatan
3. Bantuan Operasional

c. Bidang Kemanusiaan “Jember Peduli”

1. Santunan Fakir Miskin
2. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3. Santunan Kematian
4. Santunan di Kampung Zakat
5. Bantuan Kebencanaan

6. Bantuan Pelunasan Hutang

7. Pasar Murah

d. Bidang Dakwah dan Advokasi “Jember Takwa”

1. Advokasi Mustahiq

2. Paket Buka Puasa Ramadhan

3. Pembinaan Da’i

4. Bantuan Biaya Pernikahan

5. Bantuan Biaya Sunatan

e. Bidang Ekonomi “Jember Makmur”

1. Pemberian Modal Usaha

Memberikan pinjaman modal usaha kepada mustahiq supaya digunakan untuk mengembangkan usahanya.

2. Pelatihan Wirausaha

Memberikan *Training* Kewirausahaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Jember

3. Bantuan Infrastruktur

Melakukan pembengunan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan jembatan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan salah satu aktivitas dalam mendeskripsikan kembali laporan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memvalidkan atau menguji teori-teori yang sudah ada, melalui prosedur penelitian sebelumnya yang sudah dijalankan peneliti, dan dapat dipahami dan dianalisis sesuai

dengan tujuan yang diinginkan. Baik itu laporan hasil observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan perolehan data dari dokumentasi yang diperoleh peneliti selama di lapangan.

Penyajian data dalam penelitian merupakan laporan tertulis dari peneliti, tentang aktivitas-aktivitas penelitian yang dilakukan dilapangan (BAZNAS Jember). Sehingga data-data yang didapatkan oleh peneliti dituangkan kedalam laporan ilmiah ini. Penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Jember

a. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan zakat produktif adalah untuk dijadikan modal yang membuat para penerimanya mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan serta mampu mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan. Seperti pernyataan KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Jember menyatakan bahwa tujuan zakat produktif adalah sebagai berikut:

Untuk tujuannya itu kita menjadikan zakat produktif sebagai pendukung kepada mustahiq, tidak hanya itu kita juga bisa menggunakan zakat produktif sebagai modal utama usaha mustahiq. Selain itu, tujuan zakat produktif ini untuk meningkatkan keimanan, menghilangkan sifat bakhil, mengentaskan kemiskinan, dan mensyukuri nikmat Allah SWT.⁷³

Tujuan zakat produktif adalah untuk dijadikan pendukung, atau bisa juga digunakan sebagai modal utama dalam usaha mustahiq. Selain

⁷³ Misbah, *wawancara*, Jember, 25 September 2020

itu tujuan zakat produktif lainnya adalah untuk meningkatkan keimanan, menghilangkan sifat bakhil, mengentaskan kemiskinan, dan mensyukuri nikmat Allah SWT. Seperti pernyataan Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris di BAZNAS Jember juga menyatakan, bahwa zakat produktif bertujuan untuk mendukung keuangan usaha sebagai berikut:

Emmm...begini, jadi tujuannya adanya zakat produktif sebagai suntikan dana untuk mendukung keuangan usaha mustahiq. Kemudian, tujuan memberikan dana zakat zakat produktif adalah untuk ibadah kita kepada Allah SWT, menolong kaum dhuafa, dan menjadikan ketenangan hidup kita selama di dunia dan akhirat nanti yaa.⁷⁴

Tujuan zakat produktif adalah sebagai suntikan dana untuk mendukung keuangan usaha mustahiq. Tujuan zakat produktif lainnya adalah sebagai bentuk ibadah seseorang kepada Allah SWT, menolong kaum dhuafa, dan menjadikan ketenangan hidup kita selama di dunia dan akhirat. Zakat produktif juga bertujuan meningkatkan citra lembaga. Pernyataan tersebut sesuai dengan informasi yang dinyatakan oleh Abdul Rahman selaku Kabid. Pengumpulan BAZNAS Jember, sebagai berikut:

Salah satu tujuannya zakat produktif adalah meningkatkan citra lembaga. Jadi karena memang BAZNAS Jember sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh, otomatis BAZNAS Jember akan berhubungan langsung dengan para donatur ataupun penerima zakat itu sendiri, disitulah kesempatan BAZNAS Jember memberikan pelayanan terbaiknya, salah satunya

⁷⁴ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

dengan zakat produktif ini, sehingga citra dari BAZNAS Jember akan semakin terangkat di masyarakat.⁷⁵

Tujuan tujuan zakat produktif adalah untuk meningkatkan citra lembaga, BAZNAS Jember sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh, akan berhubungan langsung dengan para donatur ataupun penerima zakat itu sendiri. BAZNAS Jember harus memberikan pelayanan terbaik melalui zakat produktif, sehingga citra dari BAZNAS Jember akan semakin terangkat di masyarakat. Pernyataan informan tersebut didukung oleh Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Jadi, tujuan zakat produktif yang tadi saya sampaikan bahwa, pada proses pendayagunaan zakat produktif akan berdampak pada citra lembaga, pertama adalah program, program ini membantu memudahkan pendayagunaan zakat, yang kedua kerjasama antar program yang akan menambah jaringan dari lembaga itu sendiri, dan yang ketiga publikasi, dengan publikasi ini akan membantu mengenalkan program zakat produktif sehingga akan banyak dikenal oleh masyarakat.⁷⁶

Tujuan zakat produktif yang tadi saya sampaikan bahwa, pada proses pendayagunaan zakat produktif akan berdampak pada citra lembaga, pertama adalah program, program ini membantu memudahkan pendayagunaan zakat, yang kedua kerjasama antar program yang akan menambah jaringan dari lembaga itu sendiri, dan yang ketiga publikasi, dengan publikasi ini akan membantu mengenalkan program zakat produktif sehingga akan banyak dikenal oleh masyarakat.

⁷⁵ Rahman, wawancara, Jember, 25 September 2020

⁷⁶ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa tujuan zakat produktif meliputi modal utama pembuatan badan usaha, juga sebagai dana pendukung dari sebuah usaha yang telah berjalan, sebagai bentuk pertolongan kepada kaum *dhu'afa* yang memiliki keterbatasan modal, serta untuk dapat mengangkat citra lembaga itu sendiri di masyarakat, dan yang terakhir adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT dalam menjalankan perintah Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Implementasi Zakat Produktif

Identifikasi ini merupakan langkah pertama yang dilakukan BAZNAS Jember dalam menentukan calon penerima zakat produktif.

Adapun pernyataan informan sebagai berikut:

1) Identifikasi Calon Penerima Zakat Produktif

Identifikasi ini merupakan langkah pertama yang dilakukan BAZNAS Jember dalam menemukan calon penerima zakat produktif.

Adapun pernyataan KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Jember mengenai identifikasi calon donatur sebagai

berikut:

Identifikasi calon penerima zakat produktif kita itu dengan segmentasi penerima perseorangan dan kelompok, jadi ada database. untuk identifikasi calon penerima zakat produktif. Maksudnya begini mbak, difrom calon penerima zakat produktif kan ada alamat, nomor telfon, tanggal lahir, rencana usaha atau usaha yang dijalankan. Nah, setelah itu, kita inputkan data calon penerima kedalam computer. Identifikasi calon penerima zakat produktif diperlakukan oleh BAZNAS

Jember karena dapat mendukung prospek penggunaan zakat produktif itu sendiri.⁷⁷

Identifikasi penerima zakat produktif BAZNAS Jember meliputi perseorangan dan kelompok. Untuk mengetahui identitas calon penerima zakat produktif, BAZNAS Jember memberikan form kepada calon penerima zakat produktif. Di dalam *form* calon penerima zakat produktif terdapat alamat, nomor telepon, tanggal lahir, pekerjaan, dan lainnya. Pihak BAZNAS Jember akan mencatat data di database. Identifikasi calon penerima zakat produktif diperlakukan oleh BAZNAS Jember untuk mendukung prospek penggunaan zakat produktif itu sendiri. Lembaga memerlukan identifikasi untuk mendukung Prospek penerimaan zakat produktif. Seperti pernyataan Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris di BAZNAS Jember, bahwa zakat produktif bertujuan untuk mendukung keuangan usaha sebagai berikut:

Identifikasi penerima zakat produktif itu penting sekali yaa, untuk mengetahui calon penerima zakat produktif kita itu siapa aja. Untuk cara mengidentifikasinya, kita melakukan tahapan segmentasi dulu penerima zakat produktif, terus memperoleh data dari berbagai penerima zakat produktif, lalu kita seleksi mana yang berpotensi dan siapa saja penerima yang termasuk kategori kita, nah kemudian akan kita survei, setelah itu baru kita akan melakukan prospek kedepannya untuk tindak lanjut.⁷⁸

Identifikasi penerima zakat produktif digunakan untuk mengetahui calon penerima zakat produktif. Cara mengidentifikasi

⁷⁷ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

⁷⁸ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

calon penerima zakat produktif adalah melalui segmentasi penerimaan zakat produktif, memperoleh data, melakukan seleksi data penerima zakat produktif yang berpotensi, melakukan survei, dan baru kita memprospek calon penerima zakat produktif. Didalam seleksi data, calon penerima zakat produktif yang akan di pilih dan diprioritaskan adalah mereka yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan zakat produktif. Tipe penerima zakat produktif dibagi menjadi dua macam, yakni perorangan dan kelompok. Pernyataan tersebut sesuai dengan informasi yang dinyatakan oleh Junaidi Abdullah, S.Pd selaku Kabid. Pendistribusian BAZNAS Jember, sebagai berikut:

Jadi begini, disini kita bahas yang pertama ada calon penerima zakat produktif perorangan dan kelompok, dari dua macam penerima zakat produktif perlu kita lakukan identifikasi. Kita memiliki cara sendiri untuk mengidentifikasi penerima zakat produktif ini, mulai dari tahapan segmentasi dulu, seleksi data, adanya database, prospek lapangan, lalu kita menganalisis kebutuhan calon penerima zakat produktif dilanjutkan dengan pembinaan. Nah di BAZNAS Jember ini, penerima zakat produktif perorangan adalah mereka yang telah memiliki usaha sendiri, namun mereka masih memiliki kendala di modal, karena kita kan tahu bahwa omset usaha itu kan pasang surut, otomatis mereka juga akan butuh modal tambahan agar usahanya tetap beroperasi. Sedangkan untuk kelompok adalah kalangan masyarakat menengah kebawah yang memiliki potensi usaha dan keterampilan dalam usaha, namun mereka terkendala dengan modal, nah disinilah kami juga memberikan bantuan modal kepada mereka-mereka, dengan cara kita melakukan pembinaan-pembinaan terlebih dahulu untuk mereka, namun semua itu tetap mengacu pada prosedur yang telah sampaikan di atas.⁷⁹

⁷⁹ Junaidi, wawancara, Jember, 29 September 2020

Identifikasi penerima zakat produktif di BAZNAS Jember ada dua macam, yang pertama adalah calon penerima zakat produktif perorangan dan kelompok. Pengidentifikasian penerima zakat produktif ini, mulai dari tahapan segmentasi dulu, seleksi data, adanya *database*, prospek lapangan, lalu kita menganalisis kebutuhan calon penerima zakat produktif dilanjutkan dengan pembinaan. BAZNAS Jember ini, penerima zakat produktif perorangan adalah mereka yang telah memiliki usaha sendiri, namun mereka masih memiliki kendala di modal. Sedangkan untuk kelompok adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki potensi usaha dan keterampilan dalam usaha, namun mereka terkendala dengan modal, kami juga memberikan bantuan modal kepada mereka dengan cara kita melakukan pembinaan terlebih dahulu untuk mereka, namun semua itu tetap mengacu pada prosedur yang telah disampaikan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa identifikasi calon penerima zakat produktif dilakukan dengan cara segmentasi, memperoleh data penerima zakat produktif, melakukan seleksi data penerima zakat produktif yang berpotensi, melakukan survei lokasi, menganalisis kebutuhan pada penerima zakat produktif.

b) Segmentasi

Pada saat menghimpun penerima zakat produktif, BAZNAS Jember memberikan *form* penerima zakat kepada calon penerima zakat produktif. Segmentasi itu bagian dari seleksi calon penerima zakat produktif, seperti pernyataan KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku ketua BAZNAS sebagai berikut:

Jadi maksud dari segmentasi itu adalah proses pengelompokan calon penerima zakat produktif, mulai dari kelompok besar menjadi lebih kecil, kita lakukan seleksi dahulu berdasarkan kriteria dari BAZNAS Jember, adapun cara pengelompokannya kami menggunakan form yang telah kami buat.⁸⁰

Segmentasi itu adalah proses pengelompokan calon penerima zakat produktif, mulai dari kelompok besar menjadi lebih kecil, kita lakukan seleksi dahulu berdasarkan kriteria dari BAZNAS Jember, adapun cara pengelompokannya kami menggunakan form yang telah kami buat. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I sebagai berikut:

Begini, segmentasi merupakan cara menentukan calon penerima zakat produktif berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Jember lalu dikelompokkan dan dipilih yang sesuai dengan kriteria, dan lebih di prioritaskan bagi mustahiq yang telah memiliki badan usaha.⁸¹

Begini, segmentasi merupakan cara menentukan calon penerima zakat produktif berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

⁸⁰ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

⁸¹ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Jember lalu dikelompokkan dan dipilih yang sesuai dengan kriteria, dan lebih di prioritaskan bagi mustahiq yang telah memiliki badan usaha. Pernyataan ini didukung oleh Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM sebagai berikut:

Segmentasi adalah proses pengumpulan calon penerima zakat produktif melalui form penerimaan yang ditelaah dibuat oleh BAZNAS Jember dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah validkan.⁸²

Segmentasi adalah proses pengumpulan calon penerima zakat produktif melalui form penerimaan yang ditelaah dibuat oleh BAZNAS Jember dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah validkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa segmentasi adalah proses pengelompokan dan pengumpulan calon penerima zakat produktif dengan menggunakan *form* yang telah dibuat oleh BAZNAS Jember, baru kita lakukan seleksi kelayakan penerima calon zakat produktif, salah satunya yaitu memprioritaskan bagi mustahiq yang telah memiliki badan usaha.

c) Memperoleh Data

BAZNAS Jember akan memperoleh data melalui *form* biodata diri penerima zakat produktif, seperti pernyataan KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

⁸² Rania, *wawancara*, Jember, 28 September 2020

Memperoleh data adalah mendapatkan data-data tentang calon penerima zakat produktif, dari hasil pengelompokan melalui form yang di berikan oleh BAZNAS Jember. hasil pengelompokan itu diperoleh data perorangan dan data kelompok.⁸³

Memperoleh data adalah mendapatkan data-data tentang calon penerima zakat produktif, dari hasil pengelompokan melalui *form* yang di berikan oleh BAZNAS Jember. hasil pengelompokan itu diperoleh data perorangan dan data kelompok. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Memperoleh data itu baru kita dapatkan setelah kita melakukan tahap segmentasi, setelah kita menghimpun data calon penerima zakat produktif, disitulah muncul data-data calon penerima itu, biasanya mereka ada yang suda memiliki badan usaha ada juga mereka yang memang belum memiliki bada usaha sendiri.⁸⁴

Memperoleh data itu baru kita dapatkan setelah kita melakukan tahap segmentasi, setelah kita menghimpun data calon penerima zakat produktif, disitulah muncul data-data calon penerima itu, biasanya mereka ada yang suda memiliki badan usaha ada juga mereka yang memang belum memiliki bada usaha sendiri. Pernyataan ini juga didukung oleh Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM sebagai berikut:

Memperoleh data merupakan penentuan calon penerima zakat produktif yang didapatkan dari form penerimaan, data-data itu kami kumpulkan lalu kami lakukan pemilahan, baik dari yang suda

⁸³ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

⁸⁴ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

*memiliki usaha sendiri maupun dari yang belum memiliki usaha, terkadang kami juga perlu melakukan pembinaan terlebih dahulu.*⁸⁵

Memperoleh data merupakan penentuan calon penerima zakat produktif yang didapatkan dari form penerimaan, data-data itu kami kumpulkan lalu kami lakukan pemilahan, baik dari yang suda memiliki usaha sendiri maupun dari yang belum memiliki usaha, terkadang kami juga perlu melakukan pembinaan terlebih dahulu.

Dari hasil wawancara dengan informan didapat tentang memperoleh data adalah proses mendapatkan data-data dari hasil pengelompokan dan penghimpunan melalui *form* calon penerima zakat produktif. Calon penerima zakat produktif BAZNAS Jember terdiri dari perorangan dan kelompok. Penerima zakat produktif perorangan adalah penerima yang suda memiliki badan usaha. Penerima zakat produktif kelompok adalah para penerima zakat produktif namun mereka belum memiliki badan usaha sendiri, dan diberikan pembinaan untuk membuka usaha.

d) Melakukan Seleksi Data

BAZNAS Jember melakukan seleksi data penerima zakat produktif berdasarkan potensi yang ada pada penerima baik perorangan dan kelompok. Seperti pernyataan KH. M.Misbahus Salam selaku ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

⁸⁵ Rania, *wawancara*, Jember, 28 September 2020

Terkait seleksi data ini kami harus melakukannya karena apa, seleksi data ini merupakan proses penentuan potensi yang dimiliki oleh calon penerima zakat produktif, proses ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar potensi usaha para mustahiq. Dalam seleksi data ini kami mencari potensi yang betul-betul bagus untuk dijalankan sehingga kedepannya dapat menghasilkan usaha yang mampu bersaing, dan unggul.⁸⁶

Seleksi data ini merupakan proses penentuan potensi yang dimiliki oleh calon penerima zakat produktif, proses ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar potensi usaha para mustahiq yang dapat menghasilkan usaha yang bagus, bersaing dan unggul. Pernyataan ini juga disampaikan oleh bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Seleksi data adalah mencari dan menentukan potensi usaha yang akan dijalankan ataupun yang suda berjalan, sebelum penerima zakat produktif menerima dana bantuan. Seleksi data ini melalui pertanyaan-pertanyaan seputar usaha mikro mustahiq.⁸⁷

Seleksi data adalah mencari dan menentukan potensi usaha yang akan dijalankan ataupun yang suda berjalan, sebelum penerima zakat produktif menerima dana bantuan melalui pertanyaan-pertanyaan seputar usaha mikro mustahiq. Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember memberikan pernyataan sebagai berikut:

⁸⁶ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

⁸⁷ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

Seleksi data adalah cara menentukan kelayakan penerima bantuan zakat produktif melalui seleksi data dan mencari potensi dari data tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bantuan dana zakat produktif tersebut terarah dan sesuai dengan kebutuhan para penerimanya.⁸⁸

Seleksi data adalah cara menentukan kelayakan penerima bantuan zakat produktif melalui seleksi data dan mencari potensi dari data tersebut agar bantuan dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan penerimanya.

Berdasarkan informasi dari informan dapat disimpulkan bahwa seleksi data adalah proses penentuan dan kelayakan potensi yang dimiliki oleh calon penerima zakat produktif secara selektif sebelum penerima zakat produktif menerima dana bantuan agar bantuan dapat tersalurkan sesuai kebutuhan penerimanya. BAZNAS Jember memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan potensi bakal usaha mereka yang akan dijalankan ataupun yang sudah berjalan, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan pihak BAZNAS Jember untuk memberikan dana sesuai dengan potensi yang dianggap bagus oleh pihak BAZNAS Jember.

e) Survei Lokasi

BAZNAS Jember mendatangi lokasi yang akan dijadikan usaha atau lokasi yang memang sudah memiliki usaha. Seperti

⁸⁸ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

pernyataan KH. M.Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

Survei lokasi adalah mendatangi lokasi yang telah diajukan untuk dijadikan sebagai tempat usaha dan melihat realita dilapangan, sudahkah sesuai dengan data yang diajukan atau tidak.⁸⁹

Survei lokasi adalah mendatangi lokasi yang telah diajukan untuk dijadikan sebagai tempat usaha dan melihat realita dilapangan, sudahkah sesuai dengan data yang diajukan atau tidak. Pernyataan bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Survei lokasi adalah melakukan tindakan lapangan untuk dapat melihat keberadaan lokasi, apakah sesuai dengan realita data yang disampaikan oleh calon penerima pada saat melakukan pendataan atau malah justru sebaliknya tidak sesuai dengan keadaan.⁹⁰

Survei lokasi adalah melakukan tindakan lapangan untuk dapat melihat keberadaan lokasi, apakah sesuai dengan realita data yang disampaikan oleh calon penerima pada saat melakukan pendataan atau malah justru sebaliknya tidak sesuai dengan keadaan. Didukung oleh pernyataan Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Survei lokasi merupakan tinjauan langsung untuk dapat memastikan situasi dan kondisi di lapangan, untuk disinkronkan dengan data-data penerima yang diperoleh pada saat seleksi data.⁹¹

⁸⁹ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

⁹⁰ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

⁹¹ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

Survei lokasi merupakan tinjauan langsung untuk dapat memastikan situasi dan kondisi di lapangan, untuk disinkronkan dengan data-data penerima yang diperoleh pada saat seleksi data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa survei lokasi adalah tindakan lapangan untuk dapat melihat dan memastikan situasi dan kondisi lokasi calon penerima zakat produktif, serta untuk dapat mensinkronkan data-data mustahiq dengan hasil seleksi.

f) Analisis Kebutuhan

Kebutuhan Penerima zakat produktif BAZNAS Jember adalah modal atau suntikan dana untuk mengembangkan dan memulai usaha, serta pembinaan dan pengawasan sebagai penunjang suksesnya usaha yang dilakukannya. Seperti pernyataan KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

Analisis kebutuhan adalah mencari dan menemukan kebutuhan-kebutuhan dari rencana usaha yang telah diajukan atau hambatan-hambatan dari usaha yang telah beroperasi, untuk dapat dijadikan sebagai bahan melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan.⁹²

Analisis kebutuhan adalah mencari dan menemukan kebutuhan-kebutuhan dari rencana usaha yang telah diajukan atau hambatan-hambatan dari usaha yang telah beroperasi, untuk dapat dijadikan sebagai bahan melakukan tindakan pengawasan dan

⁹² Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

pembinaan. Adapun pernyataan dari Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Analisis kebutuhan merupakan cara untuk menentukan kebutuhan dan menemukan hambatan yang dialami oleh pemilik usaha, baik usaha yang masih dalam tahap perencanaan ataupun usaha yang telah terencanakan.⁹³

Analisis kebutuhan merupakan cara untuk menentukan kebutuhan dan menemukan hambatan yang dialami oleh pemilik usaha, baik usaha yang masih dalam tahap perencanaan ataupun usaha yang telah terencanakan. Pernyataan didukung oleh Rania Ferdanasari, S.E selaku Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Analisis kebutuhan adalah melihat secara keseluruhan dari rencana usaha, lalu menemukan kebutuhan dari usaha yang telah direncanakan serta untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan.⁹⁴

Analisis kebutuhan adalah melihat secara keseluruhan dari rencana usaha, lalu menemukan kebutuhan dari usaha yang telah direncanakan serta untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Analisis kebutuhan adalah melihat secara keseluruhan untuk dapat mencari dan menemukan hambatan dan kebutuhan-kebutuhan dari usaha yang telah direncanakan dan


⁹³ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

⁹⁴ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

melakukan tindakan yang dapat membantu terlaksananya usaha dengan sukses.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi calon penerima zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jember sebagai berikut:

Gambar 4.1
Identifikasi Calon Penerima Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, dan Junaidi Abdullah, Rania Firdanasari

2) Penerimaan Zakat Produktif

Penerimaan adalah persetujuan seseorang terhadap suatu realita yang telah didapatkan tanpa berusaha untuk merubahnya atau memprotesnya. Menurut keterangan dari Ketua BAZNAS Jember

KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I, terkait penerimaan zakat produktif BAZNAS Jember yang berupa modal usaha sebagai berikut:

Untuk zakat zakat produktif, yang terkait dengan penerimaan modal kita, 1 ya, supaya ada target yang jelas, obyek yang jelas maka kami membentuk kampung-kampung Sustainable Development Goals (SDGs),

kampung Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kampung yang arahnya untuk pengembangan ekonomi, yang termasuk disitu peran serta perempuan dibidang ekonomi. Kampung-kampung Sustainable Development Goals (SDGs) ini kita cari potensinya, misalnya di daerah Kalisat, di daerah Kalisat ada sebuah desa Sustainable Development Goals (SDGs), kita cari anak-anak Dhu'afa dan anak-anak pengangguran, kemudian anak-anak itu kita latih untuk membuat Paving, kusen cor batako, cempolng dan sejenisnya, pelatihan itu dilakukan oleh BAZNAS yang bekerjasama langsung dengan BLK (badan latihan keterampilan) Provinsi Jawa Timur. Setelah dilatih oleh BLK mereka telah memiliki keterampilan, maka BAZNAS memberikan bantuan yang diambilkan dari zakat produktif yakni dengan membelikan mesin cetak paving, batako, kusen cord an sejenisnya. Tidak cukup disini hasil dari produksi batako anak-anak dhu'afa ini kita bantu promosikan ke pasar dan publik.⁹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penerimaan zakat produktif agar yang ditargetkan jelas pada obyeknya sesuai sasaran maka BAZNAS Jember membuat sebuah kampung-kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai wadah untuk mengkoordinir para mustahiq serta menentukan potensi dari kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk dikembangkan perekonomiannya dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan yang profesional dan memberikan bantuan modal yang diambilkan langsung dari zakat produktif, seperti yang dilakukan di daerah Kasengan, Gumuksari, Kalisat Jember yakni memberikan pelatihan cor, batako, paving, kusen, dan lian-lain. Selain itu BAZNAS juga melakukan pembinaan *Sustainable Development*

⁹⁵ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

Goals (SDGs) di daerah bangsal sumber canting, seperti pernyataan yang disampaikan oleh bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut ini:

Begini mbak, untuk penerimaan zakat produktif ini, kita terlebih dahulu melihat potensi yang ada di sana yaitu potensi petani kopi karena lokasinya berada di lereng gunung argopuro, medan untuk menuju lokasinya harus melewati hutan-hutan dan pegunungan. Akhirnya kita melihat disana ada sebuah potensi dimana ada salah satu pengasuh pondok pesantren mengusulkan agar BAZNAS jember membuat sebuah pabrik kopi. Stelah kita setuju dengan usulan tersebut lalu kami meminta agar dibantu dicarikan kaum du'afa (orang yang tidak mampu) untuk kami berikan modal untuk membeli kopi dari petani dengan modal awal yakni Rp. 2,500,000 lalu kopi tersebut dijual kepada pabrik yang di buat oleh BAZNAS untuk diproduksi, dimana olahan kopi tersebut diberi nama BIKLA. Sampai saat ini kopi BIKLA suda tersebar diseluruh Indonesia bahkan suda ada rencana untuk eksport.⁹⁶

Pernyataan di atas memberitahukan bahwa untuk penerimaan zakat produktif, BAZNAS Jember sudah memiliki kampung-kampung binaan salah satunya adalah pabrik kopi, pabrik ini di buatoleh BAZNAS Jember dalam rangka membantu mustahiq untuk dapat membeli kopi dengan harga petani dengan lalu dijual lagi dengan harga pabrik, sehingga selisih dari harga tersebut dapat dijadikan sumber penghasilan bagi mereka (*mustahiq*) dengan modal awal dari BAZNAS Jember sebesar Rp. 2.500.000.-. otomatis dengan banyaknya jumlah produksi kopi BIKLA ini juga akan menambah permintaan dari pabrik.

⁹⁶ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

Selain penerimaan bantuan modal kepada kaum Du'afa, BAZNAS Jember juga memberikan bantuan modal kepada para mustahiq yang telah menekuni atau memiliki usaha sendiri, bahkan ada mustahiq yang memang tidak memiliki modal sama sekali, namun mereka memiliki kemampuan dan potensi untuk berwirausaha. BAZNAS Jember memberikan bantuan modal dari zakat produktif tersebut. seperti keterangan dari Junaidi Abdullah, S.Pd selaku Kabid. Pendistribusian BAZNAS Jember sebagai berikut:

Melalui kampung Sustainable Development Goals (SDGs) penerimaan zakat produktif adalah di sigmen dhu'afa dengan memberikan modal pada warung milik dhu'afa atau mustahiq agar semakin berkembang. BAZNAS Jember juga melakukan membina pedagang buah yang berda di daerah jember selatan, dan selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk memaslahatkan ummat. Bahkan Sampai saat ini BAZNAS Jember suda bekerjasama dengan MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah), misalnya di daerah silo (blaban) disana BAZNAS memberikan modal kepada seluruh pedagang asongan. Kemudian ada seorang anak piatu di kampung SDGS Bangsalsari, dia seorang mahasiswa yang mau bekerja, memiliki kesemangatan utuk bekerja, dia bisa memproduksi sebuah jamu tradisonal yang bahannya diambil dari bahan tumbuhan temu, jahe, kunyit dan lain-lain, namun mahasiswa ini memiliki keterbatasan modal mengembangkan usahanya, sehingga BAZNAS memodalinya dengan zakat produktif.⁹⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat produktif ini tidak hanya pada mereka yang membutuhkan modal penuh, melainkan penrimaan ini tetap

⁹⁷ Junaidi, wawancara, Jember, 29 September 2020

dilakukan pada mustahiq-mustahiq yang memang notabnya suda memiliki usaha sendiri.

Sehingga dari semua keterangan yang disampaikan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa penerimaan zakat produktif BAZNAS Jember dengan pemberian modal usaha supaya ada target yang jelas, obyek yang jelas maka BAZNAS Jember membentuk kampung-kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dijadikan wadah untuk memudahkan BAZNAS Jember dalam mentransformasikan dana bantuannya kepada penerimanya, dan mudah untuk melakukan pengawasan. Kehadiran kampung-kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini akan menambah jangkauan dari BAZNAS Jember dalam memberdayakan dan memaslahatkan serta mensejahterakan umat khususnya di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa, penerimaan zakat produktif meliputi mustahiq-mustahiq yang sudah memiliki badan usaha dan non-badan usaha:

a) Badan Usaha

Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang telah dijalankan oleh mustahiq sebelum mereka mendapatkan bantuan modal zakat produktif dari BAZNAS Jember. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh KH. M. Misbahus Salam selaku Ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

Badan usaha adalah bentuk teknis usaha ekonomi yang dimiliki oleh seseorang yang sedang beroperasi atau berjalan dan berada disektor usaha untuk mendapatkan profit dan keuntungan sebagai pendukung berkembangnya usaha.⁹⁸

Badan usaha adalah bentuk teknis usaha ekonomi yang dimiliki oleh seseorang yang sedang beroperasi atau berjalan dan berada disektor usaha untuk mendapatkan profit dan keuntungan sebagai pendukung berkembangnya usaha. Sedangkan menurut Bapak Fuzan Adhim, M.Pd selaku Sekretaris BAZNAS Jember menyatakan sebagai berikut:

Badan usaha adalah sekelompok orang yang memiliki aktivitas yang bergerak dibidang perdagangan atau usaha yang dilakukan secara terus menerus dan dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.⁹⁹

Badan usaha adalah sekelompok orang yang memiliki aktivitas yang bergerak dibidang perdagangan atau usaha yang dilakukan secara terus menerus dan dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Pernyataan ini didukung Junaidi Abdullah, S.Pd selaku Kabid. Penditribusian BAZNAS Jember, sebagai berikut:

Badan usaha merupakan wadah dari bidang usaha yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan usaha untuk mendapatkan hasil yang banyak dan dapat berkembang secara signifikan.¹⁰⁰

⁹⁸ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

⁹⁹ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

¹⁰⁰ Junaidi, wawancara, Jember, 29 September 2020

Badan usaha merupakan wadah dari bidang usaha yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan usaha untuk mendapatkan hasil yang banyak dan dapat berkembang secara signifikan.

Sehingga dari semua keterangan yang disampaikan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa badan usaha adalah Bentuk teknis usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang ataupun kelompok dalam aktivitas dibidang perdagangan dan usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan laba dan keuntungan untuk dijadikan untuk mengembangkan usahanya secara signifikan.

b) Non-Badan Usaha

Non-Badan usaha yang dimaksud adalah usaha seseorang atau kelompok yang masih belum berjalan, namun mereka sudah memiliki *planning* untuk membuka usaha, hanya saja mereka memiliki keterbatasan dan kebutuhan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh KH. M. Misbahus Salam, M.Pd selaku Ketua

BAZNAS Jember sebagai berikut:

Jadi begini, Untuk non-Badan Usaha sendiri adalah suatu kegiatan yang belum memiliki usaha atau dalam tahap perencanaan pembuatan bidang usaha.¹⁰¹

Non-Badan Usaha adalah suatu kegiatan yang belum memiliki usaha atau dalam tahap perencanaan pembuatan bidang

¹⁰¹ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

usaha. Sementara menurut pernyataan Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Sementara untuk non-Badan Usaha sendiri adalah tahap perencanaan bakal usaha seseorang yang masih dalam perencanaan dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk dijadikan modal usaha.¹⁰²

Non-Badan Usaha adalah tahap perencanaan bakal usaha seseorang yang masih dalam perencanaan dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk dijadikan modal usaha. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Junaidi Abdullah, S.Pd selaku Kabid. Pendistribusian BAZNAS Jember, sebagai berikut:

Non-Badan Usaha merupakan planning seseorang yang akan membuka usaha namun masih mendapat kendala-kendala baik dari segi modal, tempat, dan keadaan pangsa pasar yang belum memadai.¹⁰³

Non-Badan Usaha merupakan planning seseorang yang akan membuka usaha namun masih mendapat kendala-kendala baik dari segi modal, tempat, dan keadaan pangsa pasar yang belum memadai.


Dari informasi yang didapatkan dari informan dapat disimpulkan bahwa non-Badan Usaha adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang belum memiliki badan usaha dan masih dalam tahap perencanaan atau *planning* serta masih terdapat kendala-kendala baik dari segi modal, tempat, dan pangsa pasar.

¹⁰² Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

¹⁰³ Junaidi, wawancara, Jember, 29 September 2020

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jember sebagai berikut:

Gambar 4.2
Penerimaan Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, dan Junaidi Abdullah

3) Pola Pemanfaatan Zakat Produktif

Pemanfaatan itu mengeluarkan dan memberikan zakat kepada mustahiq, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Jember KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I sebagai berikut:

Dalam pemanfaatannya zakat produktif biasanya kita kadang-kadang ya, ada seorang pengusaha dia harus mengeluarkan zakat, nah pengusaha ini mengajak kita BAZNAS, nah kadang-kadang kita menyediakan mustahiqnya, orang yang akan diberi, kadang-kadang juga dari pengusaha itu sudah memiliki nama-nama kita hadir ke acara itu, lalu dibuatlah berita acara bahwa pengusaha ini telah mengeluarkan zakat dan mendistribusikan.¹⁰⁴

Pemanfaatan adalah proses mengeluarkan dan memberikan zakat kepada mustahiq oleh pihak BAZNAS Jember maupun

¹⁰⁴ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

melalui donatur langsung kepada mustahiq lalu dilegalitaskan oleh pihak BAZNAS Jember. Secara garis besar, pemanfaatan zakat produktif dilakukan secara produktif seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Dana zakat produktif di BAZNAS Jember ini disalurkan secara produktif, penyaluran yang bersifat produktif kita tujukan kepada mustahiq yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun membutuhkan tambahan modal atau tidak memiliki modal, nah disitu kita datang dengan program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahiq menjadi muzakki.¹⁰⁵

Dari keterangan yang disampaikan oleh informan bahwa, Pemanfaatan zakat produktif dilakukan secara produktif. Produktif yaitu kita tujukan kepada mustahiq yang memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, atau punya usaha namun membutuhkan tambahan modal. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahiq menjadi muzakki.

Selain itu juga dalam proses pemanfaatanya dilakukan secara menyebar di berbagai kecamatan, imbuhan dari Kabid Pendistribusian BAZNAS Jember Bapak Junaidi Abdullah, S.Pd sebagai berikut:

Pemanfaatan, pertama, kita bersama-sama kemenag membentuk kampung zakat di daerah sumber jambe, nah kampung ini kami jadikan sebagai wadah atau media untuk mendistribusikan dana zakat baik secara konsumtif

¹⁰⁵ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

dan secara produktif. Kemudian yang ke-2, kita mendatangi masyarakat-masyarakat yang fakir miskin, atau yang ditimpa musibah, seperti, kebakaran rumah, kemudian musibah kecelakaan laut, kita ada santunan kematian.¹⁰⁶

Dari pernyataan tersebut bahwa, pemanfaatan zakat produktif BAZNAS Jember juga dilakukan secara menyebar yaitu dengan membentuk kampung-kampung zakat agar memperluas dan mempermudah pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pendistribusian dan pendayagunaan juga dilakukan dengan mendatangi masyarakat-masyarakat fakir miskin dan yang tertimpa musibah. Pernyataan informan tersebut didukung oleh Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Seperti mana kita ketahui bersama, di dalam harta yang kita miliki saat ini terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Jika tidak diberikan, itu artinya kita memakan hak orang lain, sedangkan memakan hak orang lain hukumnya dosa, bukankah begitu? Jika itu yang kita lakukan, secara otomatis orang lain juga mendapatkan banyak manfaatnya, baik dari segi finansial dan juga sosial.¹⁰⁷

Pemanfaatan zakat produktif dilakukan dengan cara menyadarkan bahwa dalam harta yang kita miliki Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa BAZNAS Jember sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah telah melaksanakan fungsinya yaitu memberikan manfaat bagi

¹⁰⁶ Junaidi, wawancara, Jember, 29 September 2020


¹⁰⁷ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

ummat Islam melalui zakat produktif, bahkan orang yang menyeter zakatnya kepada BAZNAS Jember juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan hasilnya bahwa, pemanfaatan zakat produktif dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui amil zakat kepada para mustahiq, zakat ini tidak hanya diberikan semerta-merta secara konsumtif saja melainkan juga secara produktif baik itu melalui kampung-kampung zakat yang telah dibentuk oleh BAZNAS ataupun secara langsung kepada masyarakat-masyarakat yang berkebutuhan khusus dan darurat. Sesuai perintah Allah SWT bahwasanya dari sebagian harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain.

Dari data di atas didapatkan bahwa pemanfaatan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jember sebagai berikut:

Gambar 4.3
Pola Pemanfaatan Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, Junaidi Abdullah dan Rania Firdanasari

4) Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif

Mekanisme Pengelolaan zakat produktif adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.

a) Pengumpulan Zakat Produktif

Pengumpulan zakat produktif menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas dan mutu BAZNAS Jember. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Jember Bapak KH. Misbahus Salam, M.Pd.I sebagai berikut:

Terkait pengumpulan zakat, pertama ya, jadi pengumpulan zakat ini menjadi ranah penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu dari BAZNAS Jember itu sendiri, mengapa demikian karena dengan terkumpulnya zakat ini akan mempermudah pelaksanaan program-program dari BAZNAS Jember, seperti contoh pemberian modal usaha kepada mustahiq yang memiliki usaha atau bagi mereka mau membuka usaha namun keterbatasan modal, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi keagamaannya, dengan pengumpulan zakat ini kita juga ikut membantu para muzaki dan donatur untuk memberikan wadah dan lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT agar supaya kekayaan mereka makin meningkat dan barokah.¹⁰⁸

Pengumpulan zakat produktif adalah upaya meningkatkan kualitas dan mutu dari BAZNAS Jember, dalam mencapai pelaksanaan program-program kegiatan yang telah diagendakan

¹⁰⁸ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

oleh BAZNAS Jember. Serta menjadi wadah bagi para muzaki dan donatur agar zakat-zakat mereka dapat di kelola dengan benar dan baik sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan. Zakat produktif membantu dan mengatasi kebutuhan ekonomi. Seperti pernyataan Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris di BAZNAS Jember, bahwa pengumpulan zakat sebagai berikut:

Jadi begini, pengumpulan zakat ini adalah proses penghipunan dana zakat BAZNAS Jember dari muzakki dan para donator, karena dengan mereka mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh ini sehingga dapat menambah berkahnya harta yang mereka miliki, tentu ini juga akan membatu ruang gerak BAZNAS Jember dalam melaksanakan tugasnya dan akan menambah jumlah keuangan, serta kami akan semakin mudah untuk membantu para mustahiq mengatasi persoalan kebutuhan ekonominya.¹⁰⁹

Pengumpulan zakat produktif adalah proses penghimpunan zakat, infaq, dan shodaqoh dari para muzakki dan donatur, dimana mereka melakukan itu semua agar harta yang mereka miliki menjadi lebih berkah, disisi lain juga membantu keuangan dari pihak BAZNAS sendiri untuk mempermudah membantu dan mengatasi kebutuhan ekonomi.

Pengumpulan zakat produktif oleh BAZNAS Jember tidak hanya berasal dari UPZ, melainkan beberapa elemen masyarakat telah dijadikan sebagai muzakki untuk dapat mengumpulkan dana zakat. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Rania

¹⁰⁹ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS I dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang dari UPZ-UPZ di bawah naungan BAZNAS Jember, ada juga dari kalangan pengusaha, ada petani, Aparatur Sipil Negara, dan lain-lain.¹¹⁰

Pengumpulan zakat produktif oleh BAZNAS Jember tidak hanya berpatokan pada UPZ-UPZ di bawah pengawasan BAZNAS jember melainkan juga dari beberapa kalangan yang berbeda-beda baik dari pengusaha, petani, PNS, dan lain-lain. Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, BAZNAS Jember melakukan 3 cara, seperti keterangan yang disampaikan oleh Kabid Pengumpulan BAZNAS Jember Abdul Rahman sebagai berikut:

Kami juga memberikan kemudahan bagi para Muzakki yang ingin berzakat di BAZNAS Jember, pembayaran zakat bisa dilakukan dengan cara Muzakki datang langsung ke BAZNAS, bisa juga ditransfer, bahkan kami juga memberikan layanan jemput zakat.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa, strategi pengumpulan zakat ini dapat dilakukan dengan mengambil langsung kepada para muzakki seperti yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah dan Sahabanya, karena zakat itu hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Zakat juga dapat

¹¹⁰ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

¹¹¹ Rahman, wawancara, Jember, 25 September 2020

dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat yang telah memiliki legalitas dari BAZNAS Jember atau bisa dari kalangan pengusaha, petani, PNS dan yang lainnya. BAZNAS Jember juga menyediakan 3 cara bagi para donaturnya atau muzakkinya yang ingin mengeluarkan zakatnya yaitu, 1. Dana zakat dapat diantar langsung ke BAZNAS Jember, 2. Dana zakat dapat dikirim atau di transfer ke Nomor Rekening yang telah disediakan, 3. Dana zakat dapat diambil ketempat muzakki baik di rumah, kantor sesuai permintaan muzakki sebagai berikut:

1. Diantar langsung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Jember memberikan kebebasan cara bayar kepada muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Salah satu cara yang bisa dipilih adalah dengan membayar secara langsung dan tunai ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS

Jember sebagai berikut:

Bagi para muzakki yang ingin berzakat di BAZNAS Jember kami selalu memberikan kemudahan-kemudahan cara membayar zakat, yaitu bisa muzakki datang langsung ke BAZNAS Jember dan menyerahkan zakatnya secara tunai.¹¹²

¹¹² Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

Diantar langsung adalah salah satu pelayanan BAZNAS Jember dalam memberikan kemudahan kepada para muzakki untuk melakukan pembayaran zakat dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Jember dan menyerahkannya secara tunai. Seperti pernyataan dari bapak Fauzan Adhim , M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Dalam menyerahkan zakatnya sering kali banyak muzakki yang datang langsung ke BAZNAS Jember, mereka membawa zakat dan diberikan kepada BAZNAS Jember langsung, baik berupa benda ataupun berupa uang.¹¹³

Diantar langsung adalah para muzakki mendatangi kantor BAZNAS Jember dan menyerahkan langsung zakatnya yang berupa barang ataupun uang tunai. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Untuk dana zakat sendiri biasanya kita dapatkan langsung dari muzakki, jadi para muzakki itu datang sendiri kesini dan menyerahkan zakatnya kepada kami dan memasrahkannya kepada kami.¹¹⁴

Diantar langsung adalah cara penyerahan dana zakat oleh muzakki kepada pihak BAZNAS Jember dan memasrahkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa diantar langsung adalah salah satu cara

¹¹³ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

¹¹⁴ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

pelayanan BAZNAS Jember dalam memberikan kemudahan kepada para muzakki untuk melakukan pembayaran zakatnya kepada BAZNAS Jember.

2. Transfer

Selain membayar secara tunai, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember juga memberikan cara bayar lain yaitu dengan via transfer ke rekening BANK yang telah dipersiapkan oleh BAZNAS Jember.

BNI Syariah	Zakat	444 123 5001
	Infak & Sedekah	4443 5012

Seperti pernyataan dari KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

Untuk layanan penyaluran zakat dari para muzakki kami suda memberikan cara yang mudah dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, apalagi keadaan seperti saat ini yang masih musim PANDEMI Covid 19, tentu ada keterbatasan interaksi sosial, sehingga kami memberikan cara yang mudah yaitu dengan layanan transfer via rekening, bank yang kami gunakan saat ini adalah BNI Syari'ah.¹¹⁵

Transfer adalah salah satu cara pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Jember kepada para muzakki untuk mempermudah dalam penyaluran zakatnya melalui rekening bank yang telah disediakan oleh BAZNAS Jember, proses transaksinya dapat dilakukan dimana saja kapan saja. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak fauzan

¹¹⁵ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Selain diantar langsung ke BAZNAS Jember oleh para muzakki, zakat para muzakki dapat di kirim via transfer ke bank BNI Syari'ah yang telah kami sediakan, transaksi ini untuk mempermudah para muzakki untuk menyalurkan zakatnya.¹¹⁶

Transfer adalah cara pelayanan BAZNAS Jember dalam proses transaksi penyaluran zakat dari Muzakki kepada BAZNAS Jember yang dilakukan melalui rekening yang telah disediakan. Pernyataan ini didukung oleh Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Jadi begini, dengan adanya virus Covid_19 ini tentu kami juga harus mematuhi protocol dan pencegahan dari covid_19 seperti anjuran pemerintah, nah....untuk transaksi zakat antara muzakki dan pihak BAZNAS Jember lebih sering dilakukan via transfer bank untuk mencegah penyebaran virus Covid_19.¹¹⁷

Transfer adalah cara transaksi Muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Jember melalui pelayanan yang telah disediakan oleh pihak BAZNAS Jember dengan tujuan agar lebih mudah dilakukan dan dapat mengurangi penularan Covid_19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa transfer adalah salah satu cara pelayanan

¹¹⁶ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

¹¹⁷ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

yang diberikan oleh BAZNAS Jember kepada para muzakki untuk mempermudah dalam penyaluran zakatnya melalui rekening bank yang telah disediakan oleh BAZNAS Jember transaksinya dapat dilakukan dimana saja serta dapat mengurangi penularan virus Covid-19 seperti sekarang ini.

3. Layanan Jemput Zakat

Selain membayar tunai, tranfer, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember juga menyediakan layanan jemput zakat dirumah, kantor, dan instansi sesuai dengan permintaan muzakki. Seperti pernyataan dari KH. M.Misbahus Salam, M.Pd.I sebagai berikut:

Sebenarnya dari dua pelayanan yang telah kami lakukan tadi kami juga menyediakan pelayanan penjemputan zakat, penjemputan ini kami lakukan bisa dirumah, kantor, atau instansi yang lainnya sesuai keinginan muzakki.¹¹⁸

Layanan Jemput Zakat adalah pelayanan BAZNAS Jember kepada para Muzakki dalam penyaluran dana zakatnya dengan di ambil atau di jemput langsung kerumah, kantor dan instansi sesuai dengan keinginan para Muzakki. Pernyataan yang sma juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Layanan jemput zakat adalah layanan pengumpulan zakat dari para donatur melalui penjemputan kerumah ataupun kantor dan instansi, biasanya layanan jemput ini juga dilakukan dalm bentuk even,

¹¹⁸ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

yanhh diadakan oleh muzakki, bagi kami itu sangat positif karena pada prinsipnya agar zakat itu benar-benar dimanfaatkan dan disalurkan sesuai syarai'at.¹¹⁹

Layanan jemput zakat adalah layanan yang diberikan oleh BAZNAS Jember kepada para donatur dalam upaya pengumpulan dana zakat, cara yang yang dapat dilakukan adalah dengan cara dijemput langsung ke rumah, kantor ataupun instansi. Pernyataan ini didukung oleh Rania Firdanasari, S.E selaku Kabag. SDM dan ADM BAZNAS Jember sebagai berikut:

Tak jarang juga untuk penerimaan zakat ini kami lakukan dengan cara jemput langsung kepada para muzakki baik dirumah ataupun di kantor dan instansi, layanan ini kami lakukan untuk memberikan kemudahan kepada para muzakki dan memaksimalkan potensi dari zakat itu sendiri agar terkumpul lebih banyak dan manfaatnya juga lebih banyak.¹²⁰

Layanan jemput zakat adalah penerimaan zakat dari para muzakki atau donatur yang diambil langsung oleh pihak BAZNAS Jember ketempat yang telah ditentukan oleh Muzakki seperti rumah, kantor, dan instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa layanan jemput zakat adalah pelayanan yang diberikan BAZNAS Jember kepada para Muzakki atau Donatur dalam pengumpulan dan penerimaan zakat dengan


¹¹⁹ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

¹²⁰ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

cara mengambil langsung dana zakatnya kepada muzakki dan donatur baik dirumah, kantor ataupun instansi.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jember sebagai berikut:

Gambar 4.4
Pengumpulan Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, Rania Firdanasari, dan Abdul Rahman.

b) Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Produktif

Pendistribusian dan pendayagunaan itu mengeluarkan dan memberikan zakat kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan dan prosedur, seperti yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Jember KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I sebagai berikut:

Begini nggeh,,,!! Pendistribusian dan pendayagunaan adalah proses mengeluarkan dan memberikan zakat kepada mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Jember. Pendistribusian dan pendayagunaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jika ada pendistribusian otomatis diistu juga ada pendayagunaan baik pendayagunaan secara konsumtif ataupun produktif. Biasanya dalam pendistribusian dan penggunaan secara produktif ini kami perlu melakukan beberapa tahapan dulu sebelum zakat produktif ini didistribusikan, salah satunya adalah memlihat prospek dan potensi dari calon penerima itu sendiri, barulah kami akan melakukan tindakan-tindakan. Seperti misal yang

pernah kita lakukan di daerah bangsalsari yaitu produksi kopi BIKLA, dan anak muda pengusaha jamu tradisional.¹²¹

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif adalah proses mengeluarkan dan memberikan zakat kepada mustahiq oleh pihak BAZNAS Jember kepada mustahiq. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dapat dilaksanakan dengan cara melihat prospek dan potensi yang dimiliki oleh mustahiq. Secara garis besar, Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif ditujukan kepada mustahiq yang memiliki usaha, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Dana zakat di BAZNAS Jember ini disalurkan secara produktif kepada mustahiq yang memiliki usaha baik usaha perdagangan ataupun usaha yang lainnya, namun dana zakat itu tetap bisa digunakan secara berkelanjutan. Kalau penyaluran yang produktif kita tujukan kepada mustahiq yang mereka memiliki potensi untuk dikembangkan namun tidak memiliki modal, nah disitu kita datang dengan program-program ekonomi seperti memberikan modal dalam bentuk pinjaman, dan lain-lain. Harapannya mereka dapat beralih status dari mustahiq menjadi muzakki.¹²²

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif adalah penyaluran kepada mustahiq yang memiliki usaha perdagangan

¹²¹ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

¹²² Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

ataupun usaha lainnya yang bisa menghasilkan, agar zakat produktif dapat digunakan secara berkelanjutan. Penyaluran zakat produktif ini juga ditujukan kepada mustahiq yang mustahiq yang memiliki prospek dan potensi untuk berwirausaha namun mereka keterbatasan dengan modal. Harapannya dari zakat produktif ini dapat mengubah status sosial mereka. Selain itu juga dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan merupakan implementasi zakat produktif melalui kampung-kampung SDGs binaan BAZNAS Jember, imbuhan dari Kabid Pendistribusian BAZNAS Jember Bapak Junaidi Abdullah, S.Pd sebagai berikut:

Pendistribusian dan pendayagunaan ini bentuk implementasi dari zakat produktif kami lakukan melalui kampung-kampung SDGs (Sustainable Development Goals) binaan BAZNAS Jember, kami menyalurkan zakat produktif kepada para mustahiq, namun sebelum kami melakukan pemberian modal usaha kami terlebih dahulu melakukan pembinaan dan pengarahan terkait dengan prosedur penggunaan zakat produktif. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ini kami fokuskan kepada mustahiq yang memiliki potensi usaha dan mengembangkan usahanya, dalam penggunaan zakat produktif ini diharapkan mustahiq bisa memenuhi kebutuhan hidupnya syukur-syukur bisa menjadi muzakki.¹²³

Pendistribusian dan pendayagunaan adalah bentuk implementasi dari zakat produktif melalui kampung-kampung SDGs (Sustainable Development Goals) binaan BAZNAS Jember. Pendistribusian dan pendayagunaan diberikan kepada


¹²³ Junaidi, wawancara, Jember, 29 September 2020

para mustahiq di bawah binaan mustahiq yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan usahanya melalui prosedur yang ada. Hasil dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ini dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif adalah proses penyaluran zakat dari BAZNAS Jember kepada mustahiq yang memiliki prospek dan potensi usaha atau mengembangkan usaha baik secara langsung ataupun melalui kampung-kampung SDGs (*Sustainable Development Goals*) binaan BAZNAS Jember. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif adalah bentuk implementasi dari zakat produktif yang diberikan kepada para mustahiq agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jember sebagai berikut:

Gambar 4.5
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, dan Junaidi Abdullah.

5) *Monitoring* dan Evaluasi Zakat Produktif

Monitoring dan evaluasi zakat produktif adalah pengendalian dan penilaian terhadap zakat produktif. Adapun informasi yang dinyatakan oleh KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku ketua BAZNAS Jember mengenai *monitoring* dan evaluasi sebagai berikut:

Monitoring kita ada bagian sendiri ya. Kalau evaluasi biasanya tentang target pengelolaan zakat produktif kita berjalan seperti apa, faktor internal eksternal baik pendukung dan penghambat, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah selanjutnya..., kita setiap akhir tahun, kita membuat Rencana Kerja Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Rencana anggaran BAZNAS itu tidak hanya berupa angka, tapi juga berupa kegiatan. Kalau evaluasinya itu nanti kita sampaikan ke direksi. Direksi menyampaikan ke pengurus Pembina dan pengawas itu..., agar tahun depan kendala kita selama ini apa disampaikan.¹²⁴

Monitoring dan evaluasi adalah tentang target pengelolaan zakat produktif berjalan seperti apa, faktor internal eksternal baik pendukung dan penghambat, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah selanjutnya, semua itu dikemas dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. *Monitoring* dan evaluasi merupakan tindakan pengawasan dan penilaian, seperti pernyataan dari Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Monitoring itu begini, kita melakukan pengawasan, sedangkan Evaluasi itu begini, kita melakukan penilaian pada zakat produktif. Terkait dengan pengawasan dan

¹²⁴ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

penilaian ini kita biasanya melihat dari faktor internal dan eksternal. selama kita melakukan pelaksanaan pengelolaan zakat produktif ini bagaimana di pengelolaan kita ada: penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Setelah melakukan monitoring maka kita adakan evaluasi terkait masalahnya apa, target selanjutnya seperti apa, dan kita melihat target realisasi zakat produktif dari waktu kemarin sampai kedepannya akan seperti apa, sudah mencapai target apa belum.¹²⁵

*Monitoring dan evaluasi merupakan tindakan pengawsan, sedangkan Evaluasi adalah penilaian pada zakat produktif. Pengawasan dan penilaian bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal yang tergabung dalam pengelolaan yang meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Tindakan *monitoring* dan evaluasi untuk mencari permasalahan dan menentukan target selanjutnya. Pernyataan di atas juga didukung oleh Abdul Rahman selaku Kabid. Pengumpulan BAZNAS Jember sebagai berikut:*

Monitoring dan evaluasi itu berperan penting untuk kemajuan lembaga dan program yang dilakoninya, bentuk monitoring dan evaluasi kita adalah dengan cara melihat dan melakukan perbandingan antara target kemarin dengan target di awal tahun misalnya, lah otomatis kita akan tahu, mana program yang efektif berjalan dalam prosesnya. Jika ada program yang kurang optimal atau efektif, maka kita evaluasi dengan menerapkan cara-cara baru nantinya supaya kedepannya bisa mendapatkan hasil yang efektif.¹²⁶

Monitoring dan evaluasi memiliki peran penting untuk kemajuan lembaga dan program yang dijalankannya. Benrtuk

¹²⁵ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020


¹²⁶ Rahman, wawancara, Jember, 25 September 2020

monitoring dan evaluasi adalah melihat dan membandingkan antara target yang sebelumnya dengan target awal tahun. sehingga lembaga dapat mengetahui program yang kurang optimal atau efektif. Monitoring dan evaluasi, lembaga dapat menerapkan cara-cara baru untuk bisa efektif hasil penghimpunannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa *monitoring* lembaga dilakukan oleh manajer bidang terkait. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi zakat produktif BAZNAS Jember dilakukan dengan melihat faktor pendukung dan penghambat, pengukuran kerja, dengan mengambil langkah selanjutnya. Pada setiap akhir tahun, lembaga membuat Rencana Kerja Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember untuk 1 tahun kedepan. Bentuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi lembaga adalah melihat perencanaan target di awal tahun dan menganalisis program kegiatan telah berjalan efektif atau tidak efektif.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa *monitoring* dan evaluasi zakat produktif yang di laksanakan oleh LAZ YDSF Jember sebagai berikut :

Gambar 4.6
Monitoring dan Evaluasi Zakat Produktif



Sumber : Diolah dari wawancara Misbahus Salam, Fuzan Adhim, dan Abdul Rahman.

2. Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro Milik Mustahiq BAZNAS Jember

Kontribusi adalah melakukan suatu kegiatan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau membantu merealisasikan sesuatu menjadi sukses. Ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti kita telah memberikan sesuatu pengaruh yang bernilai bagi sesama baik berupa uang atau jasa. Seperti pernyataan dari Bapak KH. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

Hm...jadi begini, terkait kontribusi itu, misal 1 ada mustahiq yang kita berikan uang sebagai modal tambahan untuk mengembangan usahanya agar omset penjualannya bertambah. Jadi dengan uang itu kita suda berkontribusi membantu mereka untuk bisa mencapai kuantitas penjualan yang lebih besar sehingga memiliki dampak positif untuk sukses.¹²⁷

Kontribusi merupakan cara kita membantu orang lain agar mendapatkan perubahan dalam kehidupannya baik itu dari segi keuangan ataupun dari segi jasa sehingga menjadi sukses. Contoh dengan memberikan uang untuk dijadikan tambahan modal usahanya agar tingkat penjualannya lebih meningkat dan hasilnya juga lebih meningkat. Demikian pula pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku Sekretaris BAZNAS Jember sebagi berikut:

Mengenai kontribusi, secara gamblangnya gini, kontribusi itu adalah keikutsertaan dan sumbangsih kita dalam mewujudkan atau merealisasikan sebuah perubahan,perubahan yang seperti apa yakni perubahan

¹²⁷ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

berbentuk finansial ataupun sosial, misalnya zakat karena ranah kita adalah zakat di sini kita memberikan pelatihan/bimbingan usaha kepada kaum dhu'afa yang pengangguran, lalu kita beri mereka modal untuk berwirausaha, nah! disitulah adanya nilai kontribusi nantinya, secara finansial mereka suda bisa menhasilkan uang sendiri dari segi sosial mereka tidak lagi menjadi pengangguran.¹²⁸

Kontribusi adalah keikutsertaan dan sumbangsih kita dalam mewujudkan atau meralisasikan sebuah perubahan baik berbentuk finansial ataupun secara sosial, misalnya zakat karena ranah kita adalah zakat di sini kita memberikan pelatihan/bimbingan usaha kepada kaum dhu'afa yang pengangguran, lalu kita beri mereka modal untuk berwirausaha, nah! disitulah adanya nilai kontribusi nantinya, secara finansial mereka suda bisa menhasilkan uang sendiri dari segi sosial mereka tidak lagi menjadi pengangguran. Seperti yang disampaikan oleh Rania Firdanasari, S.E selaku staff bagian SDM dan ADM sebagai berikut:

Menurut saya begini, kontribusi adalah peran atau usaha yang dilakukan dalam usaha memberdayakan potensi orang lain baik secara ekonomi ataupun kesetaraan sosial, dengan adanya kontribusi kita kepada orang lain ini dapat mewujudkan kenignan mereka atas bantuan kita baik secara fisik ataupun secara finansial.¹²⁹

Pernyataan dari informan bahwa kontribusi adalah peran atau usaha yang dilakukan dalam usaha memberdayakan potensi orang lain baik secara ekonomi ataupun kesetaraan sosial dengan adanya kontribusi kita kepada orang lain ini dapat mewujudkan keinginan mereka atas bantuan kita baik secara fisik ataupun secara finansial.

¹²⁸ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

¹²⁹ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas disimpulkan bahwa, kontribusi adalah memberi bantuan kepada orang lain agar mendapatkan perubahan dalam kehidupannya untuk menjadi sukses. Kontribusi juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan dan sumbangsih dalam mewujudkan atau meralisasikan sebuah perubahan. Kontribusi juga memiliki peran atau usaha dalam memberdayakan potensi orang lain baik secara ekonomi ataupun kesetaraan sosial. Kontribusi diperlukan dalam beberapa aspek kehidupan dan usaha masyarakat seperti berikut:

a. Bidang-bidang Usaha Mikro Milik Mustahiq

Usaha mikro adalah Usaha ekonomi produktif milik perorangan yang berdiri sendiri atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Menurut pernyataan KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

Bidang usaha mikro mustahiq adalah kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Bidang usaha ini biasanya berupa badan usaha yang akan dijalankan oleh mustahiq, baik secara langsung ataupun melalui kampung-kampung Sustainable Development Goals (SDGs). Misal saya contohkan seperti ini, ada di daerah kalisat kampung Sustainable Development Goals (SDGs), kita cari anak-anak Dhu'afa dan anak-anak pengangguran, kemudian anak-anak itu kita latih untuk membuat Paving, kusen cor batako,,cempolong dan sejenisnya, pelatihan itu dilakukan oleh BAZNAS yang bekerjasama langsung dengan BLK (badan latihan keterampilan) Provinsi Jawa Timur.¹³⁰

Bidang usaha mikro mustahiq adalah kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Bidang usaha ini biasanya berupa badan usaha yang akan dijalankan oleh mustahiq, baik secara langsung

¹³⁰ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

ataupun melalui kampung-kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bidang usaha juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pernyataan dari bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I sebagai berikut:

Bidang usaha mikro mustahiq adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang menilai uang, usaha mikro ini nantinya akan menghasilkan sebuah product berupa barang dan makanan yang mana dari barang dan makanan itu akan mendapatkan omset untuk dapat mengembang usaha itu sendiri. Seperti salah satu contohnya di Bangsalsari kita melihat disana ada sebuah potensi dimana ada salah satu pengasuh pondok pesantren mengusulkan agar BAZNAS Jember membuat sebuah pabrik kopi. Kopi hasil dari produksi tersebut bernama BIKLA Kopi, Alhamdulillah sampai saat ini suda banyak terjual di pasaran dan suda tersebar diseluruh Indonesia bahkan suda ada rencana untuk eksport.¹³¹

Bidang usaha mikro mustahiq adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang menilai uang, usaha mikro ini nantinya akan menghasilkan sebuah product berupa barang dan makanan yang mana dari barang dan makanan itu akan mendapatkan omset untuk dapat mengembang usaha itu sendiri. Bidang usaha mikro mustahiq ini sering kali diartikan sebagai aktivitas masyarakat dalam memberdayakan kebutuhan hidupnya, seperti pernyataan dari Bapak Junaidi Abdullah, S.Pd selaku Kabid. Pendistribusian BAZNAS Jember sebagai berikut:

Bidang usaha mikro mustahiq adalah aktivitas masyarakat menengah kebawah dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup secara produktif, seluruh aktivitas ekonomi ini telah mereka bangun dan jalankan sendiri baik mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaannya, dan pengelolaannya. misalnya di daerah

¹³¹ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

Silo (Baban) di sana BAZNAS memberikan modal kepada seluruh pedagang asongan, semua aktivitas ekonomi suda terjalin kerjasama dengan MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah).¹³²

Bidang usaha mikro mustahiq adalah aktivitas masyarakat menengah kebawah dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup secara produktif, seluruh aktivitas ekonomi ini telah mereka bangun dan jalankan sendiri baik mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaannya, dan pengelolaannya.

Sehingga dari semua keterangan yang disampaikan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa bidang usaha mikro mustahiq adalah kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Bidang usaha ini biasanya berupa badan usaha yang akan dijalankan oleh mustahiq, baik secara langsung ataupun melalui kampung-kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bidang usaha mikro mustahiq adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang menilai uang, usaha mikro ini nantinya akan menghasilkan sebuah *product* berupa barang dan makanan. Bidang usaha mikro mustahiq adalah aktivitas masyarakat menengah kebawah dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup secara produktif, seluruh aktivitas ekonomi ini telah mereka bangun dan jalankan sendiri baik mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaannya, dan pengelolaannya.

¹³² Junaidi, wawancara, Jember, 29 September 2020

Adapun dari bentuk usaha mikro sesuai hasil wawancara dengan informan, *pertama* adalah usaha batako, kusen cor, cempolng dan lain-lain, usaha mikro mulai beroperasi setelah mendapat pelatihan dari BAZNAS Jember dan BLK Jatim. Yang *kedua* adalah perusahaan kopi BIKLA, pabrik kopi ini dibangun atas dasar usulan dari salah satu pemilik pondok pesantren di daerah lereng gunung Argopuro, Bangsalsari. Yang *ketiga* mejalin kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syari'ah yakni pemberian modal pada penjual asongan

b. Omset Usaha Mikro

Omset adalah seluruh jumlah hasil penjualan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Omset merupakan uang hasil penjualan produk (barang atau jasa), pernyataan ini disampaikan oleh KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I selaku ketua BAZNAS Jember sebagai berikut:

Omset adalah jumlah total uang yang diperoleh dari hasil penjualan suatu produk (barang atau jasa) dalam periode tertentu. Namun, uang tersebut masih berupa pendapatan kotor karena belum dikurangi harga pokok penjualan (HPP), dan biaya operasional (gaji pegawai, listrik, air, dan lain-lain).¹³³

Omset adalah jumlah total uang yang diperoleh dari hasil penjualan suatu produk (barang atau jasa) dalam periode tertentu berupa pendapatan kotor karena belum dikurangi harga pokok penjualan (HPP), dan biaya operasional (gaji pegawai, listrik, air, dan lain-lain). Omset juga dapat diartikan sebagai jumlah nilai total dari penjualan

¹³³ Misbah, wawancara, Jember, 25 September 2020

produk, pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Fauzan Adhim, M.Pd.I selaku sekretaris BAZNAS Jember sebagai berikut:

Omset adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu, namun omset bukan merupakan hasil bersih dari usaha itu, melainkan masih hasil kotor karena belum dikurangi biaya operasional yang lainnya.¹³⁴

Omset adalah sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu, namun omset bukan merupakan hasil bersih dari usaha itu, melainkan masih hasil kotor karena belum dikurangi biaya operasional yang lainnya. Omset diartikan sebagai pendapatan dari hasil operasi bisnis, pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Junaidi Abdullah, S.Pd selaku Kabid. Peendistribusian BAZNAS Jember sebagai berikut:

Omset adalah pendapatan yang dihasilkan dari operasi bisnis normal dan termasuk diskon dan pengurangan untuk barang dagangan yang dikembalikan. Omset merupakan pendapatan gabungan baik pendapatan bersih dan pendapatan kotor juga termasuk operasional di dalamnya.¹³⁵

Omset adalah pendapatan yang dihasilkan dari operasi bisnis normal dan termasuk diskon dan pengurangan untuk barang dagangan yang dikembalikan. Omset merupakan pendapatan gabungan baik pendapatan bersih dan pendapatan kotor juga termasuk operasional di dalamnya. Omset merupakan nilai bruto yang diterima suatu usaha atau bisnis, pernyataan ini disampaikan oleh Rania Firdanasari, S.E selaku staff bagian SDM dan ADM sebagai berikut:

¹³⁴ Fauzan, wawancara, Jember, 28 September 2020

¹³⁵ Junaidi, wawancara, Jember, 29 September 2020

Omset merupakan salah satu istilah dalam dunia bisnis atau usaha untuk menyatakan nilai bruto yang diterima oleh suatu bisnis atau usaha. Omset sebagai penunjang dalam kelanjutan bisnis atau usaha yang dijalankan.¹³⁶

Omset merupakan salah satu istilah dalam dunia bisnis atau usaha untuk menyatakan nilai bruto yang diterima oleh suatu bisnis atau usaha. Omset sebagai penunjang dalam kelanjutan bisnis atau usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat ditarik kesimpulan bahwa omset itu jumlah pendapatan dan penghasilan secara total dan keseluruhan dari penjualan produk (barang tau jasa) bersih dan yang masih kotor atau belum dipotong oleh pengeluaran dan pembiayaan operasional yang lainnya yang terakumulasi dalam jangka waktu tertentu. Omset juga dapat diartikan sebagai sejumlah nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu yang berupa bruto.

c. Omset Sebelum dan Setelah Ada Zakat Produktif

Setiap badan usaha yang dijalankan tentu akan memiliki keunggulan dan kelemahan serta persoalan dan hambatan masing-masing. Pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan omset usaha mustahiq dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahiq yang menerima zakat produktif BAZNAS Jember, melakukan wawancara kepada mustahiq, dan melihat kondisi

¹³⁶ Rania, wawancara, Jember, 28 September 2020

atau pendapatan mustahiq setelah menerima zakat produktif. Setelah melakukan wawancara dan data-data lalu penulis menganalisa sesuai dengan kondisi mustahiq. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa setiap mustahiq penerima bantuan modal usaha memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Bapak Sandi pengusaha paving, batako sudah mengalami peningkatan omset penjualan setelah mendapat dana zakat produktif, pernyataannya sebagai berikut:

Saya Bapak Sandi, jadi ceritanya begini, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dari BAZNAS Jember sebesar Rp. 7.000.000,- yang digunakan untuk menambah modal produksi batako, paving, dan lain-lain. Dana tersebut saya dapatkan setelah mendapat pelatihan pembuatan batako, paving yang dilakukan oleh BAZNAS Jember yang bekerjasama langsung dengan BLK Jawa Timur. Setelah mendapatkan dana tersebut saya mulai memproduksi usaha sendiri, dan alhamdulillah dari hari ke hari omset pendapatan saya mulai meningkat, sebelum mendapat bantuan dana zakat produktif omset saya hanya kisaran 2 jutaan, namun setelah mendapat tambahan dana zakat produktif ini bisa meningkat sampai 4 Jutaan, karena selain diberikan modal kami juga di bantu dalam mempromosikannya.¹³⁷

Bapak Sandi merupakan pengrajin batako, paving dan lain-lain, yang beralamatkan Kasengan, Gumuksari, Kalisat Jember. Mendapatkan bantuan dana dari zakat produktif dari BAZNAS Jember sebesar Rp. 7.000.000,- yang digunakan untuk menambah modal produksi batako, paving, dan lain-lain. Dari dana tersebut usaha produksi Batako dan omset penjualan paving bapak Sandi mengalami

¹³⁷ Sandi, wawancara, Jember, 05 Oktober 2020

peningkatan yang awalnya hanya 2 jutaan setelah ada dana zakat produktif meningkat sampai 4 jutaan, karena juga dibantu dalam mempromosikan. Berbeda dengan omset Ibu Tijah yang masih belum mengalami peningkatan, Seperti pernyataannya berikut ini:

Hemhhh.....begini mbak, Saya salah satu mustahiq yang mendapat bantuan dari BAZNAS Jember sebesar Rp. 1.500.000,- yang digunakan untuk menambah modal membeli bahan sembako dan sayuran dan kemudian saya jual kembali kepada para konsumen saya. Walaupun demikian terkadang saya masih mendapat kendala dalam penjualan karena ada beberapa sayuran yang cepat layu dan mengalami kebusukan, otomatis omset penjualan sayapun tidak bisa meningkat,yang awalnya omset saya rata-rata 7 ratusan ribu, samapai saat ini juga masih kisaran segitu, 7 ratusan ribu saja, kendati demikian yah tapi Alhamdulillah masih bisa berjualan.¹³⁸

Ibu Tijah adalah pemilik usaha sembako dan sayuran yang beralamatkan di Dusun Krajan Serut Panti Jember. Ibu Tijah mendapat bantuan dari BAZNAS Jember sebesar Rp. 1.500.000,-. Namun dikarenakan adanya sayuran yang sering busuk maka omset penghasilan ibu Tijah masih belum bisa meningkat yang mulanya hanya 7 ratusan ribu, sampai sekarang masih 7 ratusan ribu juga. Namun justru yang dialami oleh Ahmad Sholehuddin sebaliknya, omset usahanya mengalami peningkatan, seperti pernyataannya berikut:

“Sebelum saya sampaikan panjang lebar, saya adalah anggota kampung Sustainable Development Goals (SDGs) yang di bawah binaan BAZNAS Jember, singkat cerita saya ikut bergabung disana, sehingga pada akhirnya saya mendapat bantuan dari BAZNAS Jember Sebesar Rp. 2.000.000,- yang digunakan modal untuk membuka usaha jamu tradisional, modal ini saya gunakan untuk membeli

¹³⁸ Tijah, wawancara, Jember, 10 Oktober 2020

bahan-bahan dasar jamu tradisional dan digunakan untuk pembiayaan pengemasan agar lebih modern dan menarik para konsumennya. Bantuan modal dari BAZNAS Jember ini cukup membantu memberikan peningkatan kepada usaha saya, karena memang saya awal pertama ini yang membuka usaha, tapi Alhamdulillah sekarang suda sampai 500 ribuan dan saya mampu melanjutkan kuliahnya kejenjang lebih tinggi sampai lulus.”¹³⁹

Ahmad Sholehuddin Merupakan seorang anak piatu yang tergabung dalam kelompok kampung SDGs, dia berasal dari Dusun Krajan Desa Sumber Rejo Kec. Bangsalsari. Sejak pertama bergabung dengan kampung Sustainable Development Goals (SDGs) binaan BAZNAS Jember, dia mendapat bantuan modal sebesar Rp. 2.000.000,- untuk dijadikan bantuan modal usaha dalam meningkatkan usahanya yakni berjualan jamu tradisional, sampai sekarang omset usahanya suda mencapai 500 ribuan suda maju dan suda banyak pelanggannya.

Dari pernyataan informan di atas dapat kita simpulkan bahwa, tidak semua mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Jember selalu mengalami peningktan omset usahanya, justru malah tetap bahkan menurun, karena masih ada kendala-kendala yang mereka alami, seperti halnya Ibu Tijah selaku penjual sayur-sayuran, masih memiliki masalah yakni terkadang sayur-sayurannya masih mengalami kebusukan, tapi berbeda dengan Ahmad Sholehuddin yang memang dari awal kesulitan mengembangkan usaha jamunya karena tidak memiliki biaya, justru setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Jember dia tidak lagi kesulitan untuk berwirausaha.

¹³⁹ Sholeh, wawancara, Jember, 14 Oktober 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa zakat produktif yang diberikan BAZNAS Jember kepada setiap mustahiq memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam peningkatan omset usahanya, seperti yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Data Mustahiq/Badan Usaha Penerima Zakat Produktif

NO	NAMA	JENIS USAHA	TAMBAHAN MODAL DARI BAZNAS	PENDAPATAN PERBULAN		PENINGKATAN OMSET
				SEBELUM	SESUDAH	
1	Sandi	Batako, Paving, DII	7,000,000	2,000,000	4,000,000	Meningkat
2	Ibu Tijah	Sembako & Sayuran	1,500,000	700,000	700,000	Belum Meningkatkan
3	Ahmad Sholehuddin	Jamu Tradisonal	2,000,000	0,-	500,000	Meningkat

Sumber: diperoleh dengan hasil wawancara Sandi, Tijah, Ahmad Sholehuddin.

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 3 orang mustahiq tersebut telah mendapatkan zakat produktif, masing-masing mustahiq mendapatkan bantuan modal sebesar Rp. 1,500,000 sampai dengan Rp. 7,000,000 untuk menjalankan usaha mereka dan bantuan modal usaha mikro ini diambilkan langsung dari zakat produktif BAZNAS Jember baik digunakan dalam usaha perdagangan ataupun usaha yang memang dibawah binaan BAZNAS Jember sendiri yang terkemas dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dari tabel di atas yang menunjukkan adanya peningkatan omset usaha ada 2 badan usaha

mikro, sedangkan yang 1 belum mengalami peningkatan omset pada badan usaha mikronya, sehingga dapat dikatakan bahwa zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha ini belum memiliki pengaruh yang signifikan, maka dari itu diperlukan adanya pembinaan-pembinaan dan pengawasan lebih intensif agar para penerima bantuan modal usaha itu lebih maksimal, dan mencapai target yakni peningkatan pada omset usaha mikro para mustahiq.

C. Pembahasan Temuan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro Milik Mustahiq di BAZNAS Jember.

Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian. Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data yang sudah dilakukan, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan.


1. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Jember

BAZNAS Jember dalam pengelolaan zakat produktif berlandaskan pada syari'at Islam, serta juga menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam pelaksanaannya. BAZNAS Jember menggunakan konsep pengelolaan melalui 4 aspek yang disebut implementasi zakat produktif, yaitu:

a. Identifikasi Calon Penerima Zakat Produktif

Identifikasi calon penerima zakat produktif adalah mengetahui identitas para calon penerima zakat produktif. Data temuan di lapangan ditemukan Skema Identifikasi calon penerima zakat produktif, sebagai berikut :

Gambar 4.7
Identifikasi Calon Penerima Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, dan Junaidi Abdullah, Rania Firdanasari

Sedangkan menurut teori Gita Anindiya Putri mengatakan, bahwa identifikasi calon penerima zakat produktif adalah dengan

membuat kriteria calon penerima zakat produktif, melakukan pengumpulan data dari para mustahiq, melakukan seleksi bagi calon penerima zakat produktif sesuai kriteria, melakukan survei, serta lolos survey pada calon penerima zakat produktif sebelum memperoleh bantuan.¹⁴⁰

Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh Gita Anindiya Putri dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan enam hal, yaitu menentukan kriteria calon penerima zakat produktif, segmentasi, memperoleh data, melakukan seleksi data, survei calon penerima zakat produktif, dan menganalisis kebutuhan calon penerima zakat produktif.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh St. Aisyah dari UIN Alaudin Makassar studi kasus di BAZNAS ENREKANG yang mana pada temuan penelitiannya menunjukkan bahwa : Pelaksanaan program pemberian dana zakat produktif dilakukan dengan beberapa tahap yang dilakukan seperti survei mustahiq tahapan ini bertujuan untuk mengukur berapa besaran dana yang dapat disalurkan, dan mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh mustahiq dan bagaimana kondisi dari mustahiq. Pihak lembaga akan mengadakan rapat, untuk mengevaluasi hasil survei. Tahapan ini bertujuan apakah mustahiq memenuhi syarat untuk diberikan bantuan


¹⁴⁰ Gita Anindiya Putri, “Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 (Juli, 2018), 52.

modal usaha dan dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan seefektif mungkin oleh mustahiq.¹⁴¹

b. Penerimaan Zakat Produktif

Penerimaan adalah persetujuan seseorang terhadap suatu realita yang telah didapatkan tanpa berusaha untuk merubahnya atau memprotesnya. Ditemukan bahwa lembaga BAZNAS Jember melakukan penyaluran dana zakat kepada para penerimanya melalui Badan Usaha dan *non*-Badan Usaha. Data temuan di lapangan ditemukan Skema untuk penerimaan zakat produktif, sebagai berikut :

Gambar 4.8
Penerimaan Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, dan Junaidi Abdullah

Sedangkan menurut teori Gita Anindiya Putri mengatakan, bahwa Penerimaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sragen mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq produktif yang telah memenuhi persyaratan penerimaan dana. Adapun untuk penerimaan

¹⁴¹ St. Aisyah, dkk, "Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro", *Jurnal Zakat Produktif, Usaha Mikro*, Vol. 1 (2019), 51.

zakat produktif adalah sebagai berikut yakni memiliki usaha mikro dan sejenisnya yang merupakan bentuk usaha kelas menengah ke bawah, dan merupakan warga tidak mampu (memiliki Saraswati/Jamkesmas /kartu miskin lainnya), di mana nantinya mereka akan dibimbing dan dikerahkan untuk menjadi mustahiq yang produktif.¹⁴²

Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh Gita Anindiya Putri dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan dua hal terkait penerimaan zakat produktif, yaitu pertama harus memiliki Badan Usaha mikro dan sejenisnya, di mana dengan usaha mikro ini nantinya akan memudahkan pengembangan dana zakat produktif, sedangkan yang kedua adalah *non*-Badan usaha dalam hal ini merupakan warga tidak mampu (memiliki Saraswati/Jamkesmas/kartu miskin lainnya), mereka juga memiliki potensi usaha, dimana nantinya mereka akan di bimbing dan dikerahkan untuk menjadi mustahiq yang produktif, sehingga mereka dengan perlahan-lahan dapat merubah keadaan ekonominya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gessy Evelin Miranda dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mana pada temuan penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penerimaan zakat produktif yang pertama harus dilakukan secara edukatif, produktif, dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan mereka bisa

¹⁴² Gita Anindiya Putri, "Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 (Juli, 2018), 52.

tergolong kepada kalangan wajib zakat, dan untuk yang kedua penerimaan zakat produktif untuk pembagungan dengan disimpan dalam bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.¹⁴³

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh St. Aisyah dari UIN Alaudin Makassar studi kasus di BAZNAS ENREKANG yang mana pada temuan penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penerimaan bantuan dana zakat beberapa kriteria sesuai, yang pertama kita kategorikan sebagai masyarakat miskin, harus bersumber pada Unit Pengumpul Zakat setempat disebut UPZ baik UPZ tingkat masjid, UPZ tingkat desa dan UPZ tingkat kecamatan setelah masuk data ini kartu keluarga, KTP, serta mengisi borang kemudian tim verifikasi melihat kelayakan kepada calon binaan, ketika Tim menilai layak maka diplenokan oleh pimpinan, untuk menyetujui si mustahiq dibantu. Tim kembali rapat untuk menentukan besaran dana dan jenis usaha yang dapat disalurkan dan baru dapat turun didistribusikan.¹⁴⁴

c. Pola Pemanfaatan Zakat Produktif


Pola pemanfaatan zakat produktif adalah bentuk atau aturan dalam memanfaatkan zakat produktif kepada masyarakat-masyarakat yang berkebutuhan khusus serta untuk kemaslahatan kehidupan dan kebutuhan hidup. Ditemukan bahwa lembaga BAZNAS Jember melakukan pengelolaan dana zakat produktif dari para muzakki untuk

¹⁴³ Gessy Evelin Miranda, "Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1 (Februari, 2018), 31.

¹⁴⁴ St. Aisyah, dkk, "Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro", *Jurnal Zakat Produktif, Usaha Mikro*, Vol. 1 (2019), 49-50.

disalurkan atau didistribusikan kepada para mustahiq dan kampung-kampung *Sustainable Development Goals (SDGs)* dibawah binaan BAZNAS Jember dengan melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh BAZNAS Jember. Data temuan di lapangan ditemukan Skema untuk pola pemanfaatan zakat produktif zakat produktif, sebagai berikut :

Gambar 4.9
Pola Pemanfaatan Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, Junaidi Abdullah dan Rania Firdanasari

Sedangkan menurut teori Dewi Sundari Tanjung mengatakan, bahwa pola Pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif contohnya adalah untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Pendistribusian zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif sangat perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian sangat mendekati hakikat zakat,

baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.¹⁴⁵

Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh Dewi Sundari Tanjung dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan dua hal terkait pola pemanfaatan zakat produktif, yaitu pola pemanfaatan yang secara langsung kepada para mustahiq yang memiliki proyek usaha untuk dijadikan sebagai modal tambahan pada usaha perdagangan dan usaha mikro yang lainnya, serta yang kedua adalah pola pemanfaatan secara zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif yang dikembangkan dengan melalui kampung-kampung *Sustainable Development Goals (SDGs)* karena pemanfaatan zakat yang baik didalamnya harus terkandung nilai-nilai ibadah dan untuk memajukan serta memaslahatkan masyarakat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastura dari IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang mana pada temuan penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pola pemanfaatan zakat produktif dikategorikan dalam dua bentuk yang pertama adalah pola pemanfaatan bersifat tradisional di mana zakat diberikan dalam bentuk barang - barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya, pola pemanfaatan dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sementara yang kedua adalah pola pemanfaatan yang

¹⁴⁵ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 (Juli, 2019), 352.

bersifat kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹⁴⁶

d. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif


Mekanisme Pengelolaan zakat produktif adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif. Ditemukan bahwa lembaga BAZNAS Jember melakukan mekanisme pengelolaan zakat produktif ada pengumpulan dana zakat produktif dan pendistribusian dana zakat produktif.

1) Pengumpulan Zakat Produktif

Pengumpulan zakat ini dapat dilakukan dengan mengambil langsung kepada para muzakki seperti yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah dan Sahabanya, karena zakat itu hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Zakat juga dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat yang telah memiliki legalitas dari BAZNAS Jember atau bisa dari kalangan pengusaha, petani, PNS dan yang lainnya. BAZNAS Jember juga menyediakan 3 cara bagi para donaturnya atau muzakkinya yang ingin mengeluarkan zakatnya. Data temuan di lapangan ditemukan Skema untuk pengumpulan zakat produktif, sebagai berikut :

¹⁴⁶ Mastura, “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”, *Jurnal Zakat Produktif*, Vol. 2 (April, 2017), 137.

Gambar 4.10
Pengumpulan Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, Rania Firdanasari, dan Abdul Rahman.

Sedangkan menurut teori St. Aisyah mengatakan, bahwa untuk pengumpulan zakat produktif berfokus pada zakat profesi yang diperoleh dari Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Enrekang. Setiap bulan zakat PNS diambil dari gaji melalui Bank Sulselbar. Saat ini dari data yang dimiliki oleh Baznas jumlah PNS yang terdata adalah 4990 jiwa. Ini di luar dari PNS Non muslim sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk data muzakki di luar PNS masih belum ada data valid yang dimiliki. Jadi secara langsung Bank memotong 2,5% dari gaji pokok sebagai zakat profesi untuk dikelola oleh BAZNAS. Selanjutnya muzakki diluar dari PNS seperti zakat rumah tangga muslim, infaq dan sedekah pihak BAZNAS mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya dengan cara layanan jemput zakat ataukah melalui rekening yang telah ditentukan. Kemudian setelah transfer, muzakki mengkonfirmasi kembali kepada pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.¹⁴⁷

¹⁴⁷ St. Aisyah, dkk, "Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro", *Jurnal Zakat Produktif, Usaha Mikro*, Vol. 1 (2019), 45.

Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh St. Aisyah dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan tiga hal terkait pengumpulan zakat produktif yaitu dengan mengerahkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya dengan cara diantar langsung kepada lembaga terkait, ada juga yang dipotongkan langsung dari gaji bagi yang PNS, sedangkan untuk yang lainnya seperti zakat rumah tangga, sedekah dan infaq disalurkan dengan mengikuti layanan jemput dan transfer melalui rekening yang telah ditentukan.


Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roikha Azhari dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel studi kasus BAZNAS Jawa Timur yang mana pada temuan penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pengumpulan zakat produktif adalah pengumpulan dana zakat yang biasa dilakukan oleh lembaga pengelola zakat termasuk BAZNAS Jawa Timur adalah penarikan dana zakat dari muzakki kepada mustahiq. Dan hal itu sekarang terus dikembangkan dengan berbagai cara supaya dana yang ditarik dan juga dikelola untuk diberdayakan bisa maksimal, salah satunya adalah dengan adanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk penarikan di berbagai dinas maupun perkantoran di daerah Surabaya.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Roikha Azhari, "Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 (Januari, 2018), 81-82.

2) Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif adalah proses penyaluran zakat dari BAZNAS Jember kepada mustahiq yang memiliki prospek dan potensi usaha atau mengembangkan usaha baik secara langsung ataupun melalui kampung-kampung SDGs (*Sustainable Development Goals*) binaan BAZNAS Jember. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif adalah bentuk implementasi dari zakat produktif yang diberikan kepada para mustahiq agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Data temuan di lapangan ditemukan Skema untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, sebagai berikut :

Gambar 4.11
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif



Sumber: Diolah dari wawancara KH. M. Misbahus Salam, Fauzan Adhim, dan Junaidi Abdullah.

Sedangkan menurut teori Mastura mengatakan, bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif adalah dari hasil pengumpulan zakat yang dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu

melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq zakat melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.¹⁴⁹

Dari hal tersebut, teori yang dikemukakan oleh Mastura dari IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan dua hal hal terkait pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yaitu penyaluran secara langsung zakat maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat, serta penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sundari Tanjung dari Perguruan Tinggi

¹⁴⁹ Mastura, "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq", *Jurnal Zakat Produktif*, Vol. 2 (April, 2017), 37-38.

Graha Kirana bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat bisa melalui berbagai cara. Ada yang di distribusikan dan didayagunakan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan distribusi zakat secara mandiri banyak di jumpai di berbagai tempat. Terlepas apa motivasi mereka akan tetapi model seperti ini banyak dilakukan oleh para kaum berada untuk menyisihkan harta bendanya bagi kaum duafa” di sekitarnya. Namun, banyak pula kita temui distribusi zakat secara mandiri ini dapat mengakibatkan kepiluan dan keresahan dan bahkan sampai menelan korban dari para calon mustahiq. Karena harus berdesakan dan antri sebelum mereka mendapatkan haknya. Zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang.¹⁵⁰


e. **Monitoring dan Evaluasi Zakat Produktif**

Monitoring dan evaluasi zakat produktif adalah pengendalian dan penilaian terhadap zakat produktif. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi zakat produktif BAZNAS Jember dilakukan dengan melihat faktor pendukung dan penghambat, pengukuran kerja, dengan

¹⁵⁰ Dewi Sundari Tanjung, “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 (Juli, 2019), 352-353.

mengambil langkah selanjutnya. Pada setiap akhir tahun, lembaga membuat Rencana Kerja Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember untuk 1 tahun kedepan. Bentuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi lembaga adalah melihat perencanaan target di awal tahun dan menganalisis program kegiatan telah berjalan efektif atau tidak efektif. Data temuan di lapangan ditemukan Skema untuk *Monitoring* dan Evaluasi zakat produktif, sebagai berikut :

Gambar 4.12
***Monitoring* dan Evaluasi Zakat Produktif**



Sumber : Diolah dari wawancara Misbahus Salam, Fuzan Adhim, dan Abdul Rahman.

Sedangkan menurut teori Eka Nuraini mengatakan, bahwa *monitoring* dan evaluasi merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap program atau kegiatan yang berlangsung meliputi apa yang dikontrol, adanya seperangkat standar, pengukuran hasil kerja, perbandingan antara hasil dan standar, pencarian alasan penyimpangan, dan tindakan koreksi. *Monitoring* dan evaluasi zakat

produktif merupakan upaya dalam memantau proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan serta penilaian afektivitasnya.¹⁵¹

Dari hal tersebut, teori yang ditemukan oleh Eka Nuraini Rachmawati dan data yang dikemukakan oleh informan ditemukan dua hal, yaitu melihat faktor pendukung serta penghambat dan pengambilan langkah selanjutnya. Melakukan *monitoring* dan evaluasi zakat produktif, lembaga bisa mengetahui tidak optimalnya dan keefektifan program dan kegiatan lembaga, serta memperbaiki program dan kegiatan, dan membuat strategi baru kedepannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh St. Aisyah dari UIN Alaudin Makassar studi kasus di BAZNAS ENREKANG yang mana temuan pada penelitiannya hanya mencari dua hal dalam kaitannya dengan *Monitoring* dan Evaluasi zakat produktif, yaitu *Monitoring* dan Evaluasi Tahapan terakhir BAZNAS Kabupaten Enrekang akan melakukan pengawasan dan evaluasi dengan bekerja sama antara UPZ tingkat Desa maupun UPZ tingkat Kecamatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan mustahiq.¹⁵²

¹⁵¹ Eka Nuraini Rachmawati, dkk, "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahiq", *Jurnal Ilmu Mnanajemen*, Vol. 1 (Juni, 2019), 5.

¹⁵² St. Aisyah, dkk, "Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro", *Jurnal Zakat Produktif, Usaha Mikro*, Vol. 1 (2019), 51.

2. Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro Milik Mustahiq BAZNAS Jember

Kontribusi adalah melakukan suatu kegiatan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau keikutsertaan dan memberikan sumbangsih dalam mewujudkan atau meralisasikan sebuah perubahan menjadi menjadi sukses baik secara ekonomi dan kesetaraan sosial. Data temuan di lapangan ditemukan bahwa kontribusi diperlukan dalam beberapa aspek kehidupan dan usaha masyarakat seperti berikut:

a. Bidang-bidang Usaha Mikro Milik Mustahiq

Bidang usaha mikro mustahiq adalah kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Bidang usaha ini biasanya berupa badan usaha yang akan dijalankan oleh mustahiq, baik secara langsung yang nantinya akan menghasilkan sebuah *product* berupa barang dan makanan. Untuk digunakan meningkatkan taraf kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup secara produktif.

Sedangkan menurut teori Dewi Sundari Tanjung mengatakan bahwa, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.¹⁵³

Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa kesesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh Dewi Sundari Tanjung bidang usaha mikro adalah kegiatan produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan akan menghasilkan produk berupa barang atau dalam bentuk konsumsi yang diproduksi secara produktif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Mastura dari IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, secara sederhana usaha mikro dapat didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dimiliki oleh keluarga
- b. Mempergunakan teknologi sederhana
- c. Memanfaatkan sumber daya lokal
- d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan.

Usaha mikro mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikatornya adalah bahwa sektor usaha mikro sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Selain itu usaha mikro umumnya memiliki keunggulan

¹⁵³ Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 (Juli, 2019), 353-354.

dalam bidang memanfaatkan sumber daya alam lokal dan padat karya, seperti : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan.¹⁵⁴

b. Omset Usaha Mikro

Omset usaha mikro adalah jumlah pendapatan dan penghasilan secara total dan keseluruhan dari penjualan produk (barang tau jasa) bersih dan yang masih kotor atau belum dipotong oleh pengeluaran dan pembiayaan operasional yang lainnya yang terakumulasi dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut teori Menurut teori Rindayani, Sulastri Rini dan M. Astiham mengatakan bahwa, Omset usaha mikro adalah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha, adapun omset penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga satuan untuk omset penjualan ditetapkan dalam nominal uang (rupiah).¹⁵⁵

Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa kesesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh Rindayani, Sulastri Rini dan M. Astiham omset usaha mikro adalah jumlah total hasil penjualan produk (barang atau jasa) yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu dengan cara mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga satuan.

¹⁵⁴ Mastura, “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq”, *Jurnal Zakat Produktif*, Vol. 2 (April, 2017), 40-41.

¹⁵⁵ Rindayani, Sulastri Rini dan M. Astiham, *Pengaruh Penerapan Strategi Pemasaran Terhadap Usaha Industri Kerajinan Mamer/Onyx di Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung* (Jakarta: LIPI, 2007), 8-9

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil yang dilakukan oleh Priyanka Permata Putri, Danica Dwi Prahesti studi kasus Rumah Zakat Indonesia, bahwa omset usaha mikro adalah jumlah seluruh pendapatan dari penjualan suatu barang/jasa yang terhitung sejak awal memulai atau menjalankan usahanya sampai waktu tertentu yang akan menjadi tolak ukur omset usahanya.¹⁵⁶

c. Omset Sebelum dan Setelah Ada Zakat Produktif

Setiap badan usaha yang dijalankan tentu akan memiliki keunggulan dan kelemahan serta persoalan dan hambatan masing-masing. Pengaruh zakat produktif dalam meningkatkan omset usaha mustahiq dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahiq yang menerima zakat produktif BAZNAS Jember, melakukan wawancara kepada mustahiq, dan melihat kondisi atau pendapatan mustahiq setelah menerima zakat produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan, bahwa zakat produktif yang diberikan BAZNAS Jember kepada setiap mustahiq memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam peningkatan omset usahanya, seperti yang tertuang pada tabel dibawah ini:

¹⁵⁶ Priyanka Permata Putri, “Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (2017), 122.

Tabel 4.3
Data Mustahiq/Badan Usaha Penerima Zakat Produktif

NO	NAMA	JENIS USAHA	TAMBAHAN MODAL DARI BAZNAS	PENDAPATAN PERBULAN		PENINGKATAN OMSET
				SEBELUM	SESUDAH	
1	Sandi	Batako, Paving, Dll	7,000,000	2,000,000	4,000,000	Meningkat
2	Ibu Tijah	Sembako & Sayuran	1,500,000	700,000	700,000	Belum Meningkatkan
3	Ahmad Sholehuddin	Jamu Tradisional	2,000,000	0,-	500,000	Meningkat

Sumber: diperoleh dengan hasil wawancara Sandi, Tijah, Ahmad Sholehuddin.

Dari data yang diperoleh di lapangan dan telah di olah dari hasil wawancara terdapat beberapa kesesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh GitaAnindiya Putri, sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Data Mustahiq/Badan Usaha Penerima Zakat Produktif

NO	NAMA	JENIS USAHA	TAMBAHAN MODAL DARI BAZNAS	PENDAPATAN PERBULAN		PENINGKATAN OMSET
				SEBELUM	SESUDAH	
1	Kasimin	Nasi Bungkus	1.000.000	700.000	1.000.000	Belum Meningkatkan
2	Sularto	Kacamat a dan Ternak	1.000.000	1.000.000	2.000.000	Meningkat
3	Didik Turniawan	Ternak Ayam dan Menthok	1.000.000	1.000.000	2.000.000	Meningkat
	Mukhson Burhani	Dagang Ayam	1.000.000	1.500.000	2.000.000	Meningkat
	Tukinem	Kripik Singkong	1.000.000	800.000	1.500.000	Meningkat

	Suryanti	Emping Mlinjo	1.000.000	700.000	1.100.000	Belum Meningkatkan
	Wiji Lestari	Jamu Gendong	1.000.000	800.000	1.500.000	Meningkat

Sumber:Gita Anindiya Putri dalam Jurnal *Jurnal Ekonomi Islam*.


Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Nuraini Rachmawati BAZNAS Kota Pekanbaru yang mana pada temuannya bahwa Terdapat 21 keluarga mustahik yang menerima zakat produktif tiga tahun terakhir yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sehingga penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mampu mengangkat taraf hidup masyarakat masyarakat dari aspek materiil. Tingkat kesejahteraan yang hakiki adalah apabila kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat meliputi kesejahteraan materiil dan spiritual, sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak masuk dalam kategori kesejahteraan dalam kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% atau sebanyak 21 keluarga berada pada kuadran II yaitu mereka yang miskin materiil dan kaya spiritual, sedangkan sisanya 60% sudah memenuhi standar kesejahteraan (kuadran I) yakni mereka yang telah terpenuhi materiil dan baik pengamalan Islamnya. Sesuai dengan hasil analisis menunjukkan bahwa zakat produktif yang didistribusikan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan karena besaran modal,

belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik.¹⁵⁷

Sedangkan peneliti menemukan bahwa, tidak semua mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Jember selalu mengalami peningkatan omset usahanya, justru malah tetap bahkan menurun, karena masih ada kendala-kendala yang mereka alami, seperti halnya Ibu Tijah selaku penjual sayur-sayuran, masih memiliki masalah yakni terkadang sayur-sayurannya masih mengalami kebusukan, tapi berbeda dengan Ahmad Sholehuddin yang memang dari awal kesulitan mengembangkan usaha jamunya karena tidak memiliki biaya, justru setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Jember dia tidak lagi kesulitan untuk berwirausaha. Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 3 orang mustahiq tersebut telah mendapatkan zakat produktif, masing-masing mustahiq mendapatkan bantuan modal sebesar Rp. 1,500,000 sampai dengan Rp. 7,000,000 untuk menjalankan usaha mereka dan bantuan modal usaha mikro ini diambilkan langsung dari zakat produktif BAZNAS Jember baik digunakan dalam usaha perdagangan ataupun usaha yang memang dibawah binaan BAZNAS Jember sendiri yang terkemas dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dari tabel di atas yang menunjukkan adanya peningkatan omset usaha ada 2 badan usaha mikro, sedangkan yang 1 belum mengalami peningkatan omset pada badan usaha mikronya, sehingga

¹⁵⁷ Eka Nuraini Rachmawati, dkk, “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahiq”, *Jurnal Ilmu Mnanajemen*, Vol. 1 (Juni, 2019), 11-12.

dapat dikatakan bahwa zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha ini belum memiliki pengaruh yang signifikan, maka dari itu diperlukan adanya pembinaan-pembinaan dan pengawasan lebih intensif agar para penerima bantuan modal usaha itu lebih maksimal, dan mencapai target yakni peningkatan pada omset usaha mikro para mustahiq.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro milik Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat Produktif yang dilakukan di BAZNAS Jember dengan tahapan identifikasi calon penerima zakat produktif, proses penerimaan zakat produktif, pola pemanfaatan zakat produktif, proses pengelolaan zakat produktif, *monitoring* dan evaluasi pengelolaan zakat produktif.
2. Kontribusi zakat produktif dipergunakan untuk memberikan alternatif – alternatif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di BAZNAS Jember. Dalam menentukan adanya kontribusi penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Jember kepada para pemilik UMKM, pihak BAZNAS Jember tidak serta merta memberikan dana zakat produktif kepada pemilik UMKM, melainkan pihak BAZNAS Jember juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan dana zakat produktif, dan melakukan literasi sebagai acuan/pedoman para pemilik UMKM agar usahanya maju dan berkembang, serta melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai bentuk penilaian terhadap penggunaan zakat produktif.

B. Saran

1. Meningkatkan Pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Jember dengan menambah jumlah penerima dana zakat produktif, baik bagi pemilik usaha dan *non*-usaha.
2. Memperluas jangkauan penggunaan dana zakat produktif di BAZNAS Jember dengan menambah kampung-kampung *Sustainable Development Goals (SDGs)* dibawah binaan BAZNAS Jember.
3. Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Jember agar lebih diperbanyak supaya angka nominal dana zakat produktif yang disalurkan lebih tinggi/banyak.
4. Pengawasan dan penindak lanjutan kontribusi dana zakat produktif lebih di tingkatkan untuk memaksimalkan penggunaannya.
5. Perlunya tindakan sosialisasi dan pembinaan kepada para pemilik UMKM untuk memberikan solusi pada kendala-kendala yang dialaminya.
6. Melakukan pengembangan dan mendayagunakan dana zakat produktif pada program-program pemberdayaan yang lainnya yang bersifat tradisional seperti, peternakan ayam, kambing, dan sapi, unggas, dan yang lain-lain.

IAIN JEMBER

- Adi, Rianto. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta : Granit.
- Ahmad, Hadyan. 2017. "Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Musatahik pada Dompeta Dhu'afa Yogyakarta", *Jurnal of Economics*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aisyah, St, dkk. 2019. "Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang", *Jurnal of Economics*, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Akbari, M. Iqbal Yusuf. 2019. "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember", *Jurnal Zakat*, Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
- An-Nahdiah, Mushaf. 2104. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Selatan: PT. Hati Emas.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2010. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azhari, Roikha. 2018. "Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Musatahik pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Syaria'h*, Surabaya: UINSA Surabaya.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Evelin, Gessy Miranda. 2018. " Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap perkembangan Usaha Mikro Musatahik", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Studi Kasus BAZNAS: Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. Tim Penyusun PAPI.2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008)* Jakarta: Bank Indonesia.
- Hadji, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Ando Offset.
- Herdiansyah, Haris. 2015. Wawancara, Observasi dan Fokus Group : sebagai *Instrumen Penggalan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. Tim Penyusun PAPI.2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008)* Jakarta: Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Khusain, Al-Imam Abi. 1491H/1998M. *Kitab Shohih Muslim*, Hadits No. 113. Riyadh: Darussalam.
- Masdar, dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIZ, Menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIZ*. Jakarta: Piramedia.
- Mastura. 2017. "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik", *Jurnal Zakat Produktif*, Kota Medan: Rumah Zakat Kota Medan.
- Moloeng, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mufratni, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Mumi Yusuf, Mumi. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Muhammad dan Mas'ud, Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Tim UII Press.
- Prahesti, Danica Dwi dan Priyanka Permata Putri. 2018. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif", *Academic Journal for Homiletic Studies*, Rumah Zakat: Indonesia.
- Putri, Priyanka Permata dan Danica Dwi Prahesti. 2017. "Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro", *Proceeding of Community Development*, Rumah Zakat: Indonesia.
- Putri, Gita Aninidya. 2018. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen", *Jurnal of Economics*, Sragen: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rachmawati, Eka Nuraini, dkk. 2019. "Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Pekanbaru: Universitas Riau, Indonesia.
- Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Tahun 2018.
- Rindayani, Sulastri Rini dan M. Astiham. 2007. *Pengaruh Penerapan Strategi*

- Pemasaan Terhadap Usaha Industri Kerajinan Mamer/Onyx di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Jakarta: LIPI.
- Sholehuddin, Wawan Shofyan. 2011. *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*. Bandung: Tafakur.
- Sholihah, Raudatus & Sriyatin, 2018. "Implementasi dan Implikasi Undang undang Nomor 33 Tahun 2011", *Jurnal Zakat Mal, BAZNAS Kabupaten Jember*: Jember.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suharsimi, Arikunto. 1991. *prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tanjung, Dewi Sundari. 2019. "Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur", *Jurnal Ekonomi Islam*, Kota Medan: Perguruan Tinggi Graha Kirana kota Medan.
- Tim Penyusun PAPI. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008)* Jakarta: Bank Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Wulansari, Shinta Dwi. 2013. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)". *Jurnal of Economics*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahamit, Endang Rahayu Sedyaningsih, *Tahapan-Tahapan Penelitian kualitatif* (Jakarta: 2006),

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atikatus Sholeha

NIM : S20165034

Prodi : Manajemen Zakat Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "**Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro milik Mustahiq di BAZNAS Jember**" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 04 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Atikatus Sholeha
NIM. S20 165 034



LAMPIRAN – LAMPIRAN

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro milik Mustahiq di BAZNAS Jember	1. Zakat	1. Pengelolaan Zakat Produktif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikasi Calon Penerima ➤ Penerimaan ➤ Pola Pemanfaatan ➤ Mekanisme Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan • Pendistribusian dan Pendayagunaan ➤ Monitoring dan Evaluasi Zakat Produktif 	1. Sumber Data Primer (Informan) : <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala kantor BAZNAS Jember b. Tim Pengelola BAZNAS Jember c. Mustahiq 2. Data Sekunder: <ul style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Website 	1. Pendekatan penelitian menggunakan Kualitatif 2. Jenis penelitian: Deskriptif 3. Lokasi Penelitian : Jl. Nusantara No. 18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur 68131. 4. Subyek Penelitian: <i>Purposive</i> 5. Metode pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Metode Analisa Data: Analisis Deskriptif 7. Uji Keabsahan Data: Triangulasi Sumber.	1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Jember? 2. Bagaimana kontribusi zakat produktif dalam peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di BAZNAS Jember?
	2. Omset Usaha Mikro milik Mustahiq	2. Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro milik Mustahiq	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bidang-bidang Usaha Mikro milik Mustahiq ➤ Omset Usaha Mustahiq ➤ Omset Sebelum dan Setelah Ada Zakat Produktif 			

PEDOMAN PENELITIAN









A. Pedoman Observasi

1. Lokasi dan letak geografis BAZNAS Jember
2. Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset Usaha Mikro milik Mustahiq di Baznas Jember

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Ketua/Direktur, Karyawan, dan Mustahiq BAZNAS Jember
 - a. Bagaimanakah sejarah singkat dari BAZNAS Jember?
 - b. Apa visi, misi, dan tujuan BAZNAS Jember?
 - c. Bagaimanakah cara pengelolaan zakat produktif BAZNAS Jember?
 - d. Apakah terdapat kendala dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif BAZNAS Jember?
 - e. Apakah terdapat pelatihan/pembinaan sebelum mustahiq menerima zakat produktif BAZNAS Jember?
 - f. Bagaimanakah kontribusi zakat produktif dalam peningkatan omset usaha mikro milik mustahiq di BAZNAS Jember?
 - g. Apa yang dilakukan oleh BAZNAS Jember jika mustahiq mengalami kesulitan atau kerugian dalam menjalankan usahanya?
 - h. Apa hubungan timbal balik antara BAZNAS Jember dengan Mustahiq atas dana zakat produktif itu?
 - i. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Jember setelah menerima dana zakat produktif?
 - j. Apakah terdapat perubahan peningkatan omset usaha setelah mendapat kontribusi dana zakat produktif dari BAZNAS Jember?

JURNAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL	INFORMAN	PARAF
1	Observasi awal tempat penelitian sekaligus wawancara dengan Kepala Kantor/Direktur Pelaksana	06 Jan 2020	Bpk. KH. Misbahus Salam	
2	Menyerahkan surat ijin penelitian	04 Mei 2020	Mbk. Rania Firdanasari	
3	Wawancara dengan Kepala Kantor/Direktur Pelaksana BAZNAS Jember	25 Sept 2020	Bpk. KH. Misbahus Salam	
4	Wawancara dengan Kabid Pengumpulan BAZNAS Jember	25 Sept 2020	Bpk. Abdul Rahman	
5	Wawancara dengan Sekretaris BAZNAS Jember	28 Sept 2020	Bpk. Fauzan Adhim	
6	Wawancara dengan Kabag SDM dan ADM BAZNAS Jember	28 Sept 2020	Mbk. Rania Firdanasari	
7	Wawancara dengan Kabid. Pendistribusian BAZNAS Jember	29 Sept 2020	Bpk. Junaidi Abdullah	
9	Wawancara dengan Relawan/Mustahiq BAZNAS Jember	10 Okt 2020	Ibu. Tijah	


 Ketua
 BAZNAS Kabupaten Jember

KH. M. Misbahus Salam, M.Pd.I

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Ketua dan sekretaris BAZNAS Jember



Wawancara tentang implementasi program BAZNAS Jember



Ikut Serta Dalam Rapat Internal BAZNAS Jember



Ikut serta dalam rapat evaluasi kegiatan



Foto bersama Ketua dan Sekretaris BAZNAS Jember



Belajar penulisan kwitansi/tanda terima Mustahiq/Muzakki



Ikut serta dalam penyaluran santunan anak yatim



Foto bersama salah satu pegawai BAZNAS Jember





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax, (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : www.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 317 /In.20/7.a/PP.009/05/2020
Lapiran: -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr: _

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Atikatus Sholeha
NIM : S20165035
Semester : VIII/2016
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf
No Telpon : 082330891475
Dosen Pembimbing : Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP : 198209222009012005
Judul Penelitian : Kontribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Omset
Usaha Mikro milik Mustahiq di BAZNAS Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jember, 04 Mei 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim
Abdul Rokhim



Nomor : 09/BAZNAS-KJ/IV/2021

Jember, 16 Ramadhan

1442 H

Lampiran

28 April

2021 M

Perihal : **Surat Selesai
Penelitian**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember menerangkan bahwa:

Nama : Atikatus Sholeha

NIM : S20165034

Semester : X

Program Studi : Manajemen Zakat Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Universitas Islam Negeri KH. Ahamd.Shiddiq

Judul Penelitian : *KONTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN
OMSET USAHA MIKRO MILIK MUSTAHIQ DI BAZNAS JEMBER*

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Ketua
BAZNAS Kabupaten Jember

KH. M. Misbahus Saïam, M.Pd.i

Sekretariat :

JL. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember 68133 Telp. (0331) 4430127
HP./WA. 0822 4476 4341 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id

PETA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) JEMBER



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Atikatus Sholeha
NIM : S20165034
Alamat : Dusun Krajan RT. 005 / RW. 006 Desa Serut, Kec. Panti,
Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
Tempat, Tanggal/Lahir : Jember, 10 Juni 1997
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Riwayat :
1. TK : Tahun 2002 – 2004 Dharma Wanita
2. SD : Tahun 2004 – 2010 SDN Serut II
3. SMP : Tahun 2010 – 2013 SMP Argopuro II Panti
4. SMA : Tahun 2013 – 2016 SMA Diponegoro Panti

IAIN JEMBER